



P U T U S A N

Nomor : 32 - K / PM I-03 / AD / IV / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AZRI
Pangkat / Nrp : Kopka / 577153
Jabatan : Babinsa Koramil-04/Sorek
Kesatuan : Kodim-0313/Kampar
Tempat tanggal lahir : Pasaman Bara (Sumbar), 14 Juli 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : RT-01 RW-01 Desa Sorek Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan Propinsi Riau.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/4 Padang Nomor : BP-024/A-23/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wirabima selaku Paptera Nomor : Kep/07/II/2012 tanggal 28 Pebruari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/20/K/AD/I-03/III/2012 tanggal 15 Maret 2012.
3. Surat tanda terima surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/20/K/AD/I-03/III/2012 tanggal 15 Maret 2012, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan hak atas tanah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Dan

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

b Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar photo Sebidang Tanah Garapan di Langkok Nagari Katiagan Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat ;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 30 Juni 2009 atas nama Azri dan Gunaryo;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 4 Agustus 2009 atas nama Azri dan Gunaryo ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sebidang Tanah di Langkok Jorong Katiagan Nagari Katiagan Kec. Kinali tanggal 17 Januari 2009 atas nama Azmi ;
- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Asal Usul tanah dari Jorong Katiagan tanggal 9 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Wali Nagari Katiagan Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat No. 140/WNKTG.2011 tanggal 21 Juni 2011.

(Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya)

2) Barang-barang : Nihil.

c Membebani Terdakwa untuk biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) namun Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- a. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- b. Terdakwa pernah mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kaki kanan Terdakwa mengalami cacat sampai sekarang.
- c. Terdakwa akan memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor Dak/20/K/AD/I-03/III/2012 tanggal 15 Maret 2012. tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

/ Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu sembilan, di daerah Langkok Kejorongan Katiagan Kanagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :
“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain,” dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1979 melalui pendidikan Secata Wamil di Rindam III/17 Agustus, dilanjutkan Surjataif di Rindam III/17 Agustus dan setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-132/BS, pada tahun 1987 dipindahtugaskan di Kodim-0313/Kampar kemudian pada tahun 1988 Terdakwa dimutasikan lagi ke Koramil-04/Sorek Kodim-0313/Kampar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka, NRP 577153.
- 2 Bahwa pada tahun 1991, tanah yang berada di Kawasan hutan belantara yang termasuk dalam tanah Ulayat St. Majolejo rencananya akan berdiri perkebunan Sawit PT. AMP dan oleh para Ninik Mamak dan Tetua Adat (datuk Besar) memberikan peluang kepada para cucu kemenakan yang mempunyai keuangan/dana yang cukup untuk membuka atau menggarap hutan tersebut dengan tujuan agar nilai jual tanah akan menjadi tinggi apabila nanti Perusahaan PT. AMP berdiri dan atas dasar itulah Sdr. Azmi (Saksi-1) mulai memperkerjakan / mengupah orang-orang kampung dengan membayar upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hektar dan akhirnya selama lebih kurang 6 (enam) bulan maka tergaraplah 10 (sepuluh) hektar tanah hutan belantara tersebut.
- 3 Bahwa setelah digarap maka Saksi-1 mengurus surat-surat tersebut sehingga pada tanggal 17 Januari 2009 keluarlah Surat Pernyataan yang menyatakan tanah tersebut hasil Sillah Jariah hasil garapan sejak tahun 1991 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pucuk Adat Nagari Katiagan, Mamak Adat Suku Tanjung Jorong Katiagan, Wali Nagari Katiagan, serta diperkuat oleh Saksi Kaum Ahli Waris dan termasuk didalamnya Kopka Azri. M (Terdakwa) yang merupakan kakak kandung Saksi-1.
- 4 Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2009 tanpa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa menjual tanah garapan milik Saksi-1 tersebut seluas lebih kurang 8,5 (delapan setengah) Ha kepada Sdr. Gunaryo yang berada di daerah Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang termasuk dalam tanah Ulayat ST. Majolelo berukuran 445 x 220 atau 87.900 M2 dengan batas atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

/ sepadan

sepadan sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Arisman, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. Dattrasena dan sebelah timur berbatasan dengan perkebunan Plasma Katiagan PT. AMP III.

5 Bahwa dalam pembayarannya Sdr. Gunaryo mengangsurnya kepada Terdakwa 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Juli tahun 2009 dibayar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), bulan Agustus 2009 dibayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada bulan yang sama sehingga total semuanya sebanyak Rp. 58.800.000,- (Lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah diterima oleh Terdakwa.

6 Bahwa sebahagian uang hasil penjualan tanah telah dipergunakan / dipakai Terdakwa untuk keperluan sebagai berikut :

- Untuk membayar hutang Sdri. Azmi kepada Sdr. Upik Linda sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- Biaya administrasi pengurusan tanah sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Diberikan kepada Zainal St. Mojolelo selaku Ketua Adat sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Diberikan kepada Sdr. Azma dan Sdri. Azda sebanyak 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- Diberikan kepada Sdr. Azri sebanyak Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Diberikan kepada Sdr. Tarnik dan Sdr. Zarman (kelebihan tanah saat pengukuran) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Biaya transportasi Sdr. Zamri untuk pengukuran tanah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Biaya transportasi Terdakwa ke kampung dan biaya pengurusan penjualan tanah sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Untuk membayar hutang Sdr. Azmi kepada Sdri. Yuni Isteri Anggota Koramil 03/Bunut Palelawan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya Transportasi Terdakwa ke Kodim 0313/Kampar Bangkinang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

1 Bahwa jika dikalkulasikan jumlah uang terpakai sebanyak Rp. 51.950.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan bersisa uang Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Azmi (Saksi-1) setelah ditambah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp. 16.850.000,- (enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi-1 tidak mau menerimanya karena Saksi-1 menginginkan dan meminta semua hasil penjualan harus diberikan kepadanya, akan tetapi Terdakwa tidak mau membayarnya sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses sesuai dengan



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berlaku karena Terdakwa telah menjual tanah garapan Saksi-1 tanpa seizin Saksi-1.

/ 8. Bahwa

- 2 Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah menjual sesuatu hak tanah Indonesia padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :Pasal 385 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum namun dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Azmi Mawi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Pasaman, 3 April 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Patenggangan Blok E No. 7
RT.009 RW-003 Kel. Air Tawar
Barat Kec. Padang Utara Kota
Padang.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak kandung Saksi, adapun nama-nama saudara kandung Saksi yaitu : Azni, Azma, Azti, Azri, Azda, Azra dan Saksi adalah anak paling bungsu sedangkan Terdakwa adalah kakak kandung Saksi nomor 4.
- 2 Bahwa pada tahun 1991 Saksi diberitahu oleh keponakan Saksi yang bernama Syahrial bahwa Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo (Ketua Adat Ninik Mamak Kenagarian Katiagan Kec.Kinali Kab. Pasaman Barat) memberikan peluang kepada cucu kemenakan yang mempunyai dana yang cukup untuk menggarap tanah ulayat (tanah adat) yang kondisinya masih berupa hutan belantara di wilayah Dusun Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dengan tujuan agar tanah ulayat (tanah adat) tersebut nilai jualnya tinggi pada saat perusahaan kelapa sawit PT. AMP masuk daerah tersebut untuk menggarap lahan perkebunan kelapa sawit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa masih dalam tahun 1991 setelah Saksi mendapat izin secara lisan dari Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo (Ketua Adat Ninik Mamak), selanjutnya Saksi mempekerjakan beberapa orang kampung dengan upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk memabat hutan di atas tanah ulayat (tanah adat) tersebut, setelah bekerja selama 6 (enam) bulan dengan jumlah

/ biaya

biaya yang dikeluarkan oleh Saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka beberapa orang kampung yang dipekerjakan oleh Saksi berhasil membuka lahan seluas 10 (sepuluh) hektar di atas tanah adat tersebut.

- 4 Bahwa Saksi membuka lahan di atas tanah adat tersebut hanya seluas 10 (sepuluh) hektar karena sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo (Ketua Adat Ninik Mamak) bahwa setiap cucu kemenakan hanya boleh menggarap tanah adat paling sedikit 2 hektar dan paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- 5 Bahwa pada bulan ke-7 setelah Saksi membuka lahan seluas 10 (sepuluh) hektar di atas tanah adat tersebut, selanjutnya suami Saksi yakni Saksi-2 Erman menderita sakit dan lumpuh sehingga lahan seluas 10 (sepuluh) hektar di atas tanah adat tersebut tersebut dibiarkan kosong dan tidak pernah ditanami tanaman.
- 6 Bahwa hak yang dimiliki oleh Saksi atas tanah adat seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut hanya berupa hak garap/pengelolaan.
- 7 Bahwa pada tahun 1992 PT. Agro Masan Perkasa (AMP) mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit di daerah Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kec.Kinali Kab. Pasaman Barat yang lokasinya berada di sebelah timur tanah garapan milik Saksi.
- 8 Bahwa pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman menjadi TKI di Malaysia, sehingga Saksi tidak pernah mengurus surat-surat tanah garapan milik Saksi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut dan Saksi juga belum pernah menanam tanaman di atas lahan seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut, namun Saksi tetap merawat lahan seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut setiap kali pulang kampung dengan cara menyuruh orang kampung membersihkan lahan seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut.
- 9 Bahwa pada tahun 2005 Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo (Ketua Adat Ninik Mamak) meninggal di Yogyakarta, kemudian

kedudukan Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo sebagai Ketua Adat Ninik Mamak digantikan oleh Saksi-3 Zainal ST. Majolelo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Raja Ameh Sutan Majolelo (Ketua Adat Ninik Mamak) dan Saksi-3 Zainal St. Majolelo maupun PT. Agro Masan Perkasa (AMP) tidak pernah melarang Saksi untuk menggarap lahan seluas 10 (sepuluh) tersebut karena lahan seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut berada diluar lokasi perkebunan sawit PT. Agro Masan Perkasa (AMP).

11. Bahwa pada tahun 2008 Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman pulang ke Padang dan melanjutkan merawat merawat lahan seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut namun tetap dibiarkan kosong karena Saksi tidak mempunyai modal untuk menanam kelapa sawit di atas lahan seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut.

/ 12. Bahwa

12. Bahwa pada awal bulan Januari 2009 saat PT. Agro Masan Perkasa (AMP) akan memperluas HGUnya, selanjutnya Saksi disuruh oleh Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo untuk mengurus surat-surat tanah garapan milik Saksi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut karena akan diserahkan kepada PT. Agro Masan Perkasa (AMP) untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, dan sebagai pengganti tanah garapan milik Saksi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut maka PT. Agro Masan Perkasa (AMP) akan memberikan kepada Saksi uang Silah Jariah (uang ganti rugi) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah kebun plasma kelapa sawit seluas 3 (tiga) hektar.

13. Bahwa setelah Saksi mengurus surat-surat tanah garapan milik Saksi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2009 terbit Surat Pernyataan atas nama Saksi yang ditandatangani oleh Pucuk Mamak Adat Nagari Katiagan atas nama Zainal ST. Majolelo, Mamak Adat Suku Tanjung atas nama BGD. Palamin ST. Majolelo, serta ditandatangani oleh Saksi Kaum Ahli Waris yaitu Azri. M (Terdakwa), Hendrizon dan Azma. M, serta diketahui oleh Jorong Katiagan atas nama ST. Khaimal Syam dan Wali Nagari Katiagan atas nama S. BY. Ganto.

14. Bahwa didalam Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2009 tersebut menyatakan bahwa sejak tahun 1991 Saksi telah menggarap sebidang tanah hasil Silah Jariah hasil garapan yang terletak di Langkok Jorong Katiagan Nagari Katiagan Kec. Kinali dalam ulayat St. Majolelo yang luas ukurannya 445 m x 220 (87.900 Meter²) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Arisman.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Munir (Alm) dan Dahliar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan : Perkebunan Plasma Katiagan PT. AMP. III.

15. Bahwa meskipun pada awalnya Saksi diberi tanah garapan milik Saksi seluas 10 (sepuluh) hektar oleh Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo (Ketua Adat Ninik Mamak) namun sebagian tanah garapan milik Saksi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut sudah digali jadi parit/blok-blok pembatas perkebunan sawit milik PT. Agro Masan Perkasa (AMP), sehingga tanah garapan milik Saksi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut berkurang jumlahnya menjadi 87.900 M2 sebagaimana tercantum di dalam Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2009 tersebut.

16. Bahwa sampai dengan bulan Juli 2009 tanah garapan milik seluas 87.900 M2 tersebut belum diserahkan oleh Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo kepada PT. Agro Masan Perkasa (AMP), kemudian Saksi meminjam uang kepada teman Saksi yang bernama Sdri. Linda Permata Sari sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai membayar uang wisuda anak Saksi di ITB, dan saat itu Saksi menjaminkan surat tanah garapan milik Saksi berupa Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2009 tersebut, kemudian Saksi dan Sdri. Linda Permata Sari membuat kesepakatan apabila Saksi

/ mendapatkan

mendapatkan uang Silah Jariah dari PT. Agro Masan Perkasa (AMP) maka uang Silah Jariah tersebut dipergunakan untuk membayar utang Saksi kepada Sdri. Linda Permata Sari, namun apabila Saksi tidak mendapatkan uang Silah Jariah dari PT. Agro Masan Perkasa (AMP) maka Saksi akan memberikan tanah garapan milik Saksi kepada Sdri. Linda Permata Sari seluas 3 (tiga) hektar.

17. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2009 tanpa sepengetahuan dan izin Saksi, Terdakwa menjual tanah garapan milik Saksi tersebut seluas lebih kurang 8,5 (delapan setengah) hektar yang terletak di Dusun Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat tersebut kepada Saksi-5 Gunaryo seharga Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).

18. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual tanah garapan milik Saksi tersebut kepada Saksi-5 Gunaryo karena tanah garapan milik Saksi tersebut adalah tanah ulayat (tanah adat) dan termasuk Harta Pusaka Tinggi Suku Tanjung Dusun Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kec.Kinali Kab. Pasaman Barat sehingga tidak boleh diperjualbelikan.



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berhak menjual tanah garapan milik Saksi hanyalah Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo karena setelah Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo meninggal dunia maka Saksi-3 Zainal Sutan yang menggantikan Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo menjadi Pucuk Mamak Adat Nagari Katiagan.

20. Bahwa pada saat Terdakwa menjual tanah garapan milik Saksi kepada Saksi-5 Gunaryo, Terdakwa juga tidak meminta izin kepada Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo sebagai Pucuk Mamak Adat Nagari Katiagan.

21. Bahwa Saksi merasa sangat dirugikan dengan perbuatan Terdakwa menjual tanah garapan milik Saksi kepada Saksi-5 Gunaryo karena setelah tanah garapan milik Saksi dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-5 Gunaryo maka tanah garapan milik Saksi tersebut tidak dapat diserahkan kepada PT. Agro Masan Perkasa (AMP) untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, sehingga Saksi tidak jadi mendapatkan uang Silah Jariah (uang ganti rugi) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah kebun plasma seluas 3 (tiga) hektar dari PT. Agro Masan Perkasa (AMP) sebagai pengganti tanah garapan milik Saksi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut.

22. Bahwa uang hasil penjualan tanah garapan milik Saksi telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang Saksi kepada Sdri. Linda Permata Sari sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), dan diberikan kepada Sdri. Azma dan Sdri. Azda sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dipakai untuk membayar utang Saksi kepada Sdri. Yuni istri anggota Koramil 03/ Bunut Pelalawan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Saksi tidak ketahui dipergunakan Terdakwa untuk apa.

23. Bahwa sampai dengan saat ini tanah garapan milik Saksi masih dikuasai oleh Saksi-5 Gunaryo.

/ 24. Bahwa

24. Bahwa Saksi dan suami Saksi pernah datang menemui Saksi-5 Gunaryo dan menanyakan apa sebabnya Saksi-5 Gunaryo membeli tanah garapan milik Saksi, dijawab oleh Saksi-5 Gunaryo bahwa saat itu Terdakwa mengatakan memiliki tanah di Dusun Langkok tetapi rumah Terdakwa jauh sehingga tanah tersebut dijual kepada Saksi-5 Gunaryo.

25. Bahwa Saksi pernah datang menemui Terdakwa dan menanyakan “Kenapa tanah saya dijual”, dijawab oleh Terdakwa “Saya tidak jual tanah kamu”, setelah itu Terdakwa marah-marah lalu memukul Saksi.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Melalui berusaha menyelesaikan masalah tanah garapan milik Saksi tersebut secara kekeluargaan, namun Terdakwa selalu menghindar sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/4 Padang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut : Bahwa yang pertama kali mengerjakan lahan tersebut adalah Terdakwa kemudian oleh Terdakwa diserahkan untuk dikelola oleh Saksi-1 Azmi, Sdri. Izmi dan Sdri. Asda.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 : Nama lengkap : Erman
Pekerjaan : Pedagang
Tempat tanggal lahir : Dasan Kete, 5 Nopember 1969
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Patenggangan Blok E No. 7
RT.009 RW-003 Kel Air Tawar
Barat Kec. Padang Utara Kota
Padang.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak ipar Saksi.
- 2 Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-1 Azmi Mawi pada tahun 1986.
- 3 Bahwa pada tahun 1991 istri Saksi yakni Saksi-1 Azmi Mawi diberi izin oleh Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo (Ketua Adat Ninik Mamak Suku Tanjung Dusun Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kec.Kinali Kab. Pasaman Barat) memberikan peluang kepada cucu kemenakan yang mempunyai dana yang cukup untuk menggarap tanah ulayat (tanah adat) yang kondisinya masih berupa hutan belantara di wilayah Dusun Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dengan tujuan agar tanah ulayat (tanah adat) tersebut nilai jualnya tinggi pada saat perusahaan kelapa sawit PT. AMP masuk daerah tersebut untuk menggarap lahan perkebunan kelapa sawit.
- / 4. Bahwa
- 4 Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-1 Azmi Mawi mempekerjakan beberapa orang kampung dengan upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk memabat hutan di atas tanah ulayat (tanah adat) tersebut, setelah bekerja selama 6 (enam) bulan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Saksi dan Saksi-1 Azmi Mawi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka beberapa orang kampung



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimiliki oleh Saksi dan Saksi-1 Azmi Mawi berhasil membuka lahan seluas 10 (sepuluh) hektar di atas tanah adat tersebut.

- 5 Bahwa pada bulan ke-7 setelah Saksi dan Saksi-1 Azmi Mawi membuka lahan seluas 10 (sepuluh) hektar di atas tanah adat tersebut, selanjutnya Saksi menderita sakit dan lumpuh sehingga lahan seluas 10 (sepuluh) hektar di atas tanah adat tersebut tersebut dibiarkan kosong dan tidak pernah ditanami tanaman.
- 6 Bahwa hak yang dimiliki oleh Saksi-1 Azmi Mawi atas tanah adat seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut hanya berupa hak garap/pengelolaan.
- 7 Bahwa pada tahun 1992 PT. Agro Masan Perkasa (AMP) mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit di daerah Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kec.Kinali Kab. Pasaman Barat yang lokasinya berada di sebelah timur tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi.
- 8 Bahwa pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 Saksi dan Saksi-1 Azmi Mawi menjadi TKI di Malaysia, sehingga Saksi-1 Azmi MAwi tidak pernah mengurus surat-surat tanah garapan milik Saksi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut dan Saksi dan Saksi-1 Azmi Mawi juga belum pernah menanam tanaman di atas lahan seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut, namun Saksi dan Saksi-1 Azmi Mawi tetap merawat lahan seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut setiap kali pulang kampung dengan cara menyuruh orang kampung membersihkan lahan seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut.
- 9 Bahwa pada tahun 2005 Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo (Ketua Adat Ninik Mamak) meninggal di Yogyakarta, kemudian kedudukan Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo sebagai Ketua Adat Ninik Mamak digantikan oleh Saksi-3 Zainal ST. Majolelo.
10. Bahwa Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo (Ketua Adat Ninik Mamak) dan Saksi-3 Zainal St. Majolelo maupun PT. Agro Masan Perkasa (AMP) tidak pernah melarang Saksi dan Saksi-1 Azmi Mawi untuk menggarap lahan seluas 10 (sepuluh) tersebut karena lahan seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut berada diluar lokasi perkebunan sawit PT. Agro Masan Perkasa (AMP).
11. Bahwa pada tahun 2008 Saksi dan Saksi-1 Azmi Mawi pulang ke Padang dan melanjutkan merawat merawat lahan seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut namun tetap dibiarkan kosong karena Saksi dan Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mempunyai modal untuk menanam kelapa sawit di atas lahan seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut.

/ 12. Bahwa

12. Bahwa pada awal bulan Januari 2009 saat PT. Agro Masan Perkasa (AMP) akan memperluas HGUnya, selanjutnya Saksi-1 Azmi Mawi disuruh oleh Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo untuk mengurus surat-surat tanah garapan Saksi-1 Azmi Mawi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut karena akan diserahkan kepada PT. Agro Masan Perkasa (AMP) untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, dan sebagai pengganti tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut maka PT. AMP akan memberikan kepada Saksi-1 Azmi Mawi uang Silah Jariah (uang ganti rugi) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah kebun plasma kelapa sawit seluas 3 (tiga) hektar.
13. Bahwa setelah Saksi-1 Azmi Mawi mengurus surat-surat tanah garapan milik Saksi-1 Azmi MAwi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2009 terbit Surat Pernyataan atas nama Saksi-1 Azmi Mawi yang ditandatangani oleh Pucuk Mamak Adat Nagari Katiagan atas nama Zainal ST. Majolelo, Mamak Adat Suku Tanjung atas nama BGD. Palamin ST. Majolelo, serta ditandatangani oleh Saksi Kaum Ahli Waris yaitu Azri. M (Terdakwa), Hendrizon dan Azama. M, serta diketahui oleh Jorong Katiagan atas nama ST. Khaimal Syam dan Wali Nagari Katiagan atas nama S. BY. Ganto.
14. Bahwa didalam Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2009 tersebut menyatakan bahwa sejak tahun 1991 Saksi-1 Azmi Mawi telah menggarap sebidang tanah hasil Silah Jariah hasil garapan yang terletak di Langkok Jorong Katiagan Nagari Katiagan Kec. Kinali dalam ulayat St. Majolelo yang luas ukurannya 445 m x 220 (87.900 Meter²) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Arisman.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Munir (Alm) dan Dahliar.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Datra Sena.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Perkebunan Plasma Katiagan PT. AMP. III.
15. Bahwa meskipun pada awalnya Saksi-1 Azmi Mawi diberi tanah garapan seluas 10 (sepuluh) hektar oleh Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo (Ketua Adat Ninik Mamak) namun sebagian tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut sudah digali jadi parit/blok-blok pembatas perkebunan sawit milik PT. AMP, sehingga tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 10 (sepuluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkurang jumlahnya menjadi 87.900 M2 sebagaimana tercantum di dalam Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2009 tersebut.

16. Bahwa sampai dengan bulan Juli 2009 tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 87.900 M2 tersebut belum diserahkan oleh Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo kepada PT. Agro Masan Perkasa (AMP), kemudian Saksi-1 Azmi Mawi meminjam uang kepada teman Saksi-1 Azmi Mawi yang bernama Sdri. Linda Permata Sari sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai membayar uang kuliah anak Saksi di ITB, dan saat itu Saksi-1 Azmi Mawi menjaminkan surat

/ tanah

tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi berupa Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2009 tersebut, kemudian Saksi-1 Azmi Mawi dan Sdri. Linda Permata Sari membuat kesepakatan apabila Saksi-1 Azmi Mawi mendapatkan uang Silah Jariah dari PT. AMP maka uang Silah Jariah tersebut dipergunakan untuk membayar utang Saksi-1 Azmi Mawi kepada Sdri. Linda Permata Sari, namun apabila Saksi-1 Azmi Mawi tidak mendapatkan uang Silah Jariah dari PT. Agro Masan Perkasa (AMP) maka Saksi-1 Azmi Mawi akan memberikan tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi kepada Sdri. Linda Permata Sari seluas 3 (tiga) hektar.

17. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2009 tanpa sepengetahuan dan izin Saksi-1 Azmi Mawi, Terdakwa menjual tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi tersebut seluas lebih kurang 8,5 (delapan setengah) hektar yang terletak di Dusun Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat tersebut kepada Saksi-5 Gunaryo seharga Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).
18. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi tersebut kepada Saksi-5 Gunaryo karena tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi tersebut adalah tanah ulayat (tanah adat) dan termasuk Harta Pusaka Tinggi Suku Tanjung Dusun Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kec.Kinali Kab. Pasaman Barat sehingga tidak boleh diperjualbelikan.
19. Bahwa yang berhak menjual tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi hanyalah Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo karena setelah Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo meninggal dunia maka Saksi-3 Zainal Sutan yang menggantikan Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo menjadi Pucuk Mamak Adat Nagari Katiagan.
20. Bahwa pada saat Terdakwa menjual tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi kepada Saksi-5 Gunaryo, Terdakwa juga tidak meminta izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Zainal Sutan Majolelo sebagai Pucuk Mamak Adat Nagari Katiagan.

21. Bahwa sampai dengan saat ini tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi masih dikuasai oleh Saksi-5 Gunaryo.
22. Bahwa Saksi dan Saksi-1 Azmi Mawi pernah datang menemui Saksi-5 Gunaryo dan menanyakan apa sebabnya Saksi-5 Gunaryo membeli tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi, dijawab oleh Saksi-5 Gunaryo bahwa saat itu Terdakwa mengatakan memiliki tanah di Dusun Langkok tetapi rumah Terdakwa jauh sehingga tanah tersebut dijual kepada Saksi-5 Gunaryo.
23. Bahwa Saksi-1 Azmi Mawi pernah datang menemui Terdakwa dan menanyakan “Kenapa tanah saya dijual”, dijawab oleh Terdakwa “Saya tidak jual tanah kamu”, setelah itu Terdakwa marah-marah lalu memukul Saksi-1 Azmi Mawi.

/ 24. Bahwa

24. Bahwa Saksi-1 Azmi Mawi selalu berusaha menyelesaikan masalah tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi tersebut secara kekeluargaan, namun Terdakwa selalu menghindar sehingga Saksi-1 Azmi Mawi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/4 Padang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut : Bahwa pada awalnya Terdakwa yang menyuruh Saksi-1 Azmi Mawi untuk mengurus surat-surat lahan seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut, sehingga terbit Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2009.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 : Nama lengkap : Zainal Sutan Majolelo
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Katiagan Pasaman Barat, 31 Desember 1948
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jorong Katiagan Kenagarian Katiagan Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung No. 10/2017/Pdt/MS/2017. Terdakwa dan Saksi-1 Azmi Mawi karena Terdakwa dan Saksi-1 Azmi Mawi adalah cucu kemenakan Saksi.

- 2 Bahwa pada saat Pucuk Mamak Adat Kenagarian Katiagan Jorong Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dijabat oleh Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo, saat itu Saksi menjabat sebagai Wakil Penungkek Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo yang bertugas menjalankan tugas-tugas Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo sebagai Pucuk Mamak Adat Kenagarian Katiagan karena saat itu Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo menetap di Yogyakarta.
- 3 Bahwa pada tahun 1991 para pemuka Adat atau Datuk-Datuk di Kejorongan Katiagan yang diketuai oleh Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo sebagai Pucuk Mamak Adat Kenagarian Katiagan memberi kesempatan kepada anak cucu kemenakan untuk menggarap tanah ulayat (tanah adat) yang kondisinya masih berupa hutan belantara di daerah Langkok untuk diolah menjadi lahan yang bermanfaat dengan syarat tidak boleh diperjual belikan hanya sebatas memakai dan menanam serta hasilnya untuk kepentingan dan kehidupan bagi yang menggarap serta dengan harapan agar tanah ulayat tersebut nilai jualnya tinggi pada saat perusahaan kelapa sawit PT. AMP masuk daerah tersebut untuk menggarap lahan perkebunan kelapa sawit.
- 4 Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 1991 Saksi-1 Azmi Mawi diberi izin secara lisan oleh Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo (Ketua Adat Ninik Mamak) untuk membuka lahan di atas tanah ulayat di daerah Langkok Jorong Katiagan seluas 10 (sepuluh) hektar.

/ 5. Bahwa
- 5 Bahwa hak yang dimiliki oleh Saksi-1 Azmi Mawi atas tanah adat seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut hanya berupa hak garap/pengelolaan.
- 6 Bahwa pada tahun 1992 PT. AMP mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit di daerah Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kec.Kinali Kab. Pasaman Barat yang lokasinya berada di sebelah timur tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi.
- 7 Bahwa pada tahun 2005 Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo (Ketua Adat Ninik Mamak) meninggal di Yogyakarta, kemudian

kedudukan Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo sebagai Ketua Adat Ninik Mamak digantikan oleh Saksi.
- 8 Bahwa pada awal bulan Januari 2009 saat PT. AMP akan memperluas HGUnya, selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-1 Azmi Mawi untuk mengurus surat-surat tanah garapan Saksi-1 Azmi Mawi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut karena akan diserahkan kepada PT. AMP untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, dan sebagai pengganti tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut maka PT. AMP akan memberikan kepada Saksi-1 Azmi Mawi uang Silah Jariah (uang ganti rugi) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah kebun plasma kelapa sawit seluas 3 (tiga) hektar.



- 9 Bahwa setelah Saksi-1 Azmi Mawi mengurus surat-surat tanah garapan milik Saksi-1 Azmi MAwi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2009 terbit Surat Pernyataan atas nama Saksi-1 Azmi Mawi yang ditandatangani oleh Saksi sebagai Pucuk Mamak Adat Nagari Katiagan, dan ditandatangani pula oleh Mamak Adat Suku Tanjung atas nama BGD. Palamin ST. Majolelo, serta ditandatangani oleh Saksi Kaum Ahli Waris yaitu Azri. M (Terdakwa), Hendrizon dan Azama. M, serta diketahui oleh Jorong Katiagan atas nama ST. Khaimal Syam dan Wali Nagari Katiagan atas nama S. BY. Ganto.
- 10 Bahwa didalam Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2009 tersebut menyatakan bahwa sejak tahun 1991 Saksi-1 Azmi Mawi telah menggarap sebidang tanah hasil Silah Jariah hasil garapan yang terletak di Langkok Jorong Katiagan Nagari Katiagan Kec. Kinali dalam ulayat St. Majolelo seluas 445 m x 220 (87.900 Meter²) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Arisman.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Munir (Alm) dan Dahliar.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Datra Sena.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Perkebunan Plasma Katiagan PT. AMP. III.
- 11 Bahwa pada bulan Agustus 2009 Saksi diberitahu oleh Saksi-1 Azmi Mawi bahwa tanah garapan milik Saksi-1 Azmi di Dusun Langkok Jorong Katiagan Nagari Katiagan Kec. Kinali dalam ulayat St. Majolelo seluas 87.900 Meter² tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-5 Gunaryo tanpa sepengetahuan dan seizing Saksi-1 Azmi Mawi.
- / 12. Bahwa
- 12 Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi tersebut kepada Saksi-5 Gunaryo karena tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi tersebut adalah tanah ulayat (tanah adat) dan termasuk Harta Pusaka Tinggi Suku Tanjung Dusun Langkok Kejorong Katiagan Kenagarian Katiagan Kec.Kinali Kab. Pasaman Barat sehingga tidak boleh diperjualbelikan.
- 13 Bahwa yang berhak menjual tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi hanyalah Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Nagari Katiagan.
- 14 Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat jual beli tanah antara Terdakwa dengan Saksi-5 Gunaryo karena Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk menjual tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi, dan walaupun Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk menjual tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi maka Saksi tidak akan memberikan izin kepada Terdakwa karena tanah garapan milik



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung go.id statusnya adalah tanah ulayat (tanah adat) dan termasuk Harta Pusaka Tinggi Suku Tanjung Dusun Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kec.Kinali Kab. Pasaman Barat sehingga tidak boleh diperjualbelikan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : Sudimar Buyung Ganto
Pekerjaan : Walinagari Katiagan
Tempat tanggal lahir : Katiagan (Pasbar), 18 Oktober 1960
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jorong Katiagan Kenagarian Katiagan Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sekampung dengan Saksi di Jorong Katiagan Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali namun tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sejak tahun 2008 Saksi menjadi Wali Nagari Kenagarian Katiagan Jorong Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- 3 Bahwa salah satu tugas Saksi sebagai Wali Nagari adalah menandatangani surat tanah yang telah disetujui oleh Ketua Adat/Ninik Mamak dan ahli warisnya termasuk tanah garapan dan jual beli tanah.
- 4 Bahwa pada tahun 1991 para pemuka Adat atau Datuk-Datuk di Kejorongan Katiagan yang diketuai oleh Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo sebagai Pucuk Mamak Adat Kenagarian Katiagan memberi kesempatan kepada anak cucu kemenakan

/ untuk

untuk menggarap tanah ulayat (tanah adat) yang kondisinya masih berupa hutan belantara di daerah Langkok untuk diolah menjadi lahan yang bermanfaat dengan syarat tidak boleh diperjual belikan hanya sebatas memakai dan menanam serta hasilnya untuk kepentingan dan kehidupan bagi yang menggarap serta dengan harapan agar tanah ulayat tersebut nilai jualnya tinggi pada saat perusahaan kelapa sawit PT. AMP masuk daerah tersebut untuk menggarap lahan perkebunan kelapa sawit.

- 5 Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 1991 Saksi-1 Azmi Mawi diberi izin secara lisan oleh Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo (Ketua Adat Ninik Mamak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id atas tanah ulayat di daerah Langkok Jorong Katiagan seluas 10 (sepuluh) hektar.

- 6 Bahwa hak yang dimiliki oleh Saksi-1 Azmi Mawi atas tanah adat seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut hanya berupa hak garap/pengelolaan.
- 7 Bahwa pada tahun 1992 PT. AMP mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit di daerah Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kec.Kinali Kab. Pasaman Barat yang lokasinya berada di sebelah timur tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi.
- 8 Bahwa pada tahun 2005 Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo (Ketua Adat Ninik Mamak) meninggal di Yogyakarta, kemudian

kedudukan Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo sebagai Ketua Adat Ninik Mamak digantikan oleh Saksi.

9. Bahwa pada awal bulan Januari 2009 saat PT. AMP akan memperluas HGUnya, selanjutnya Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo (Ketua Adat Ninik Mamak) menyuruh Saksi-1 Azmi Mawi untuk mengurus surat-surat tanah garapan Saksi-1 Azmi Mawi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut karena akan diserahkan kepada PT. AMP untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, dan sebagai pengganti tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut maka PT. AMP akan memberikan kepada Saksi-1 Azmi Mawi uang Silah Jariah (uang ganti rugi) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah kebun plasma kelapa sawit seluas 3 (tiga) hektar.
10. Bahwa setelah Saksi-1 Azmi Mawi mengurus surat-surat tanah garapan milik Saksi-1 Azmi MAwi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2009 terbit Surat Pernyataan atas nama Saksi-1 Azmi Mawi yang ditandatangani oleh Saksi sebagai Wali Nagari Katiagan, dan ditandatangani pula oleh Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo sebagai Pucuk Mamak Adat Nagari Katiagan, dan ditandatangani pula oleh Mamak Adat Suku Tanjung atas nama BGD. Palamin ST. Majolelo, serta ditandatangani oleh Saksi Kaum Ahli Waris yaitu Azri. M (Terdakwa), Hendrizon dan Azama. M, serta diketahui oleh Jorong Katiagan atas nama ST. Khaimal Syam.
11. Bahwa didalam Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2009 tersebut menyatakan bahwa sejak tahun 1991 Saksi-1 Azmi Mawi telah menggarap sebidang tanah hasil Silah Jariah hasil garapan yang terletak di Langkok Jorong Katiagan Nagari Katiagan Kec. Kinali dalam ulayat St. Majolelo seluas 445 m x 220 (87.900 Meter²) dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Arisman.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Munir (Alm) dan Dahliar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Datra Sena.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Perkebunan Plasma Katiagan PT. AMP. III.

12. Bahwa pada bulan Agustus 2009 Saksi diberitahu oleh Saksi-1 Azmi Mawi bahwa tanah garapan milik Saksi-1 Azmi di Dusun Langkok Jorong Katiagan Nagari Katiagan Kec. Kinali dalam ulayat St. Majolelo seluas 87.900 Meter² tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-5 Gunaryo tanpa sepengetahuan dan seizing Saksi-1 Azmi Mawi.

13. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi tersebut kepada Saksi-5 Gunaryo karena tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi tersebut adalah tanah ulayat (tanah adat) dan termasuk Harta Pusaka Tinggi Suku Tanjung Dusun Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kec.Kinali Kab. Pasaman Barat sehingga tidak boleh diperjualbelikan.

14. Bahwa yang berhak menjual tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi hanyalah Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Nagari Katiagan.

15. Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat jual beli tanah antara Terdakwa dengan Saksi-5 Gunaryo karena Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi sebagai Wali Nagari untuk menjual tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi, dan walaupun Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk menjual tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi maka Saksi tidak akan memberikan izin kepada Terdakwa karena tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi tersebut statusnya adalah tanah ulayat (tanah adat) dan termasuk Harta Pusaka Tinggi Suku Tanjung Dusun Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kec.Kinali Kab. Pasaman Barat sehingga tidak boleh diperjualbelikan.

16. Bahwa jual beli tanah antara Terdakwa dengan Saksi-5 Gunaryo tidak sah karena dilakukan tanpa sepengetahuan seizin Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo sebagai Ketua Adat Ninik Mamak, dan juga tanpa persetujuan Saksi sebagai Wali Nagari Katiagan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Gunaryo, Saksi atas nama Wijianto, Saksi atas nama Triyatno, Saksi atas nama Suparman, Saksi atas nama Sutimin dan Saksi atas nama Saliman telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang tidak hadir dipersidangan tanpa ada keterangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, serta atas persetujuan Terdakwa selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

/ Saksi-5

Saksi-5 : Nama lengkap : Gunaryo
Pekerjaan : Petani
Tempat tanggal lahir : Cilacap (Jateng), 17 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kamp. Koto Gadang Jaya (Koja)
RT-V Dusun V Kenagarian Kinali
Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat
(Sumbar).

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2009 ketika Terdakwa mau menjual tanah kepada Saksi dan Saksi pun mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD namun tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tahun 2009 Saksi berencana membeli tanah seluas 2 hektar, kemudian Saksi diberitahu oleh Sdr. Zalmi bahwa ada orang yang mau menjual tanah seluas 8,5 (delapan koma lima) hektar di daerah Katiagan.
- 3 Bahwa oleh karena saat itu Saksi hanya mau membeli tanah seluas 2 hektar, selanjutnya Saksi mengajak beberapa orang teman Saksi yang berasal dari Jawa yakni Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman untuk membeli tanah seluas 8,5 (delapan koma lima) hektar di daerah Katiagan tersebut.
- 4 Bahwa setelah Saksi dan Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman sepakat untuk membeli tanah seluas seluas 8,5 (delapan koma lima) hektar di daerah Katiagan tersebut, selanjutnya Sdr. Zalmi menghubungi Terdakwa yang saat itu berada di Riau.
- 5 Bahwa pada bulan Juli 2009 Terdakwa datang menemui Saksi dan Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman, setelah bermusyawarah selanjutnya disepakati harga tanah per hektar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi dan Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman untuk membayar uang panjar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1013/SK/2010/Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi "Kalau panjar ini batal dari saya maka saya akan ganti dengan tanah sebanyak 2 hektar, tapi kalau kamu maka panjarnya hilang".

- 7 Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2009 Terdakwa datang lagi menemui Saksi dan Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman,

/ kemudian

kemudian Terdakwa meminta uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa mau berangkat ke Padang untuk mengambil surat-surat asli tanah tersebut, kemudian Saksi dan Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah itu Saksi berencana menemani Terdakwa berangkat ke Padang namun tiba-tiba Saksi sakit sehingga Sdr. Salimin yang menemani Terdakwa berangkat ke Padang.

- 8 Bahwa Saksi tidak mengetahui di rumah siapa yang didatangi oleh Terdakwa di Padang untuk mengambil surat-surat asli tanah tersebut.
- 9 Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Agustus 2009 setelah Terdakwa pulang dari Padang, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan surat-surat asli tanah tersebut kepada Saksi dan Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman, kemudian Saksi dan Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan harga tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut.
- 10 Bahwa setelah Saksi dan Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman melakukan pembayaran sebanyak 3 tahap maka jumlah seluruh uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi dan Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman sebagai pembayaran harga tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut adalah sebesar Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- 11 Bahwa lokasi tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) hektar yang dibeli dari Terdakwa oleh Saksi dan Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman letaknya berada di daerah Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung No. 10/2010/Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman melunasi harga tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut, selanjutnya terbit Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 atas nama Saksi, namun di dalam Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 disebutkan luas tanah menjadi 8,5 (delapan koma lima) hektar.

13 Bahwa tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut yang dibeli dari Terdakwa oleh Saksi dan Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman, selanjutnya dibagi-bagi kepemilikannya, yaitu :

- Saksi sebanyak 1,5 (satu setengah) Ha;
- Saksi-6 Wijianto sebanyak 1 (satu) Ha;
- Saksi-7 Triyatno sebanyak 1,5 (satu setengah) Ha;
- Saksi-8 Suparman sebanyak 1 (satu) Ha;
- Saksi-9 Sutimin sebanyak 1,5 (satu setengah) Ha;
- Saksi-10 Saliman sebanyak 2 (dua) Ha.

/ 14. Bahwa

14 Bahwa Saksi mengeluarkan dana untuk membeli tanah seluas 1,5 (satu setengah) Hektar tersebut sebanyak Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi sudah lupa berapa jumlah uang dikeluarkan oleh Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman.

15 Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa di dalam Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 tersebut tidak ada tanda tangan para Sepadan, Pejabat Pemerintahan Nagari seperti Pucuk Mamak Adat dan Wali Nagari karena Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 tersebut diurus sendiri oleh Terdakwa.

16 Bahwa Saksi mengetahui ada Surat Keterangan tertanggal 17 Januari 2009 yang isinya menyatakan bahwa tanah di daerah Langkok adalah hasil silih jariah Sdri. Azmi. M sedangkan Terdakwa hanya sebagai Saksi, namun Saksi dan Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman tetap membeli tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut karena saat itu Terdakwa mengatakan itu juga urusan Terdakwa.

17 Bahwa selanjutnya tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut ditanami sawit oleh Saksi dan Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman atas perintah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama lengkap : Wijianto
Pekerjaan : Petani
Tempat tanggal lahir : Tulung Agung (Jatim), 9 Nopember 1976



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nama : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jorong Sidodadi Kenagarian Kinali
Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat
(Sumbar).

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2009 ketika Terdakwa mau menjual tanah kepada Saksi dan Saksi pun mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Riau, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2009 Saksi diajak oleh Saksi-5 Gunaryo untuk membeli tanah seluas 8,5 (delapan koma lima) hektar di daerah Katiagan.
3. Bahwa Saksi-5 Gunaryo juga mengajak beberapa orang teman Saksi yakni Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman untuk membeli tanah seluas 8,5 (delapan koma lima) hektar di daerah Katiagan tersebut.

/ 4. Bahwa

4. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman sepakat untuk membeli tanah seluas seluas 8,5 (delapan koma lima) hektar di daerah Katiagan tersebut, selanjutnya Sdr. Zalmi menghubungi Terdakwa yang saat itu berada di Riau.
5. Bahwa kemudian Terdakwa datang menemui Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman, setelah bermusyawarah selanjutnya disepakati harga tanah per hektar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman untuk membayar uang panjar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
6. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi “Kalau panjar ini batal dari saya maka saya akan ganti dengan tanah sebanyak 2 hektar, tapi kalau kamu maka panjarnya hilang”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagungannya pada bulan Agustus 2009 Terdakwa datang lagi menemui Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman, kemudian Terdakwa meminta uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa mau berangkat ke Padang untuk mengambil surat-surat asli tanah tersebut, kemudian Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah itu Saksi-5 Gunaryo berencana menemani Terdakwa berangkat ke Padang namun tiba-tiba Saksi-5 Gunaryo sakit sehingga Sdr. Salimin yang menemani Terdakwa berangkat ke Padang.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui di rumah siapa yang didatangi oleh Terdakwa di Padang untuk mengambil surat-surat asli tanah tersebut.
9. Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Agustus 2009 setelah Terdakwa pulang dari Padang, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan surat-surat asli tanah tersebut kepada Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan harga tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut.
10. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman melakukan pembayaran sebanyak 3 tahap maka jumlah seluruh uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman sebagai pembayaran harga tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut adalah sebesar Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- / 11. Bahwa
11. Bahwa lokasi tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) hektar yang dibeli dari Terdakwa oleh Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman letaknya berada di daerah Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
12. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman melunasi harga tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut, selanjutnya terbit Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 atas nama Gunaryo, namun di dalam Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 disebutkan luas tanah menjadi 8,5 (delapan koma lima) hektar.



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 tersebut dibuat atas nama Gunaryo karena Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman masih mempunyai hubungan keluarga dan sama-sama berasal dari Jawa serta disetujui oleh Terdakwa sebagai penjual.

14. Bahwa tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut yang dibeli dari Terdakwa oleh Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman, selanjutnya dibagi-bagi kepemilikannya, yaitu :

- Saksi sebanyak 1 (satu) Ha;
- Saksi-5 Gunaryo sebanyak 1,5 (satu setengah) Ha;
- Saksi-7 Triyatno sebanyak 1,5 (satu setengah) Ha;
- Saksi-8 Suparman sebanyak 1 (satu) Ha;
- Saksi-9 Sutimin sebanyak 1,5 (satu setengah) Ha;
- Saksi-10 Saliman sebanyak 2 (dua) Ha.

15. Bahwa Saksi mengeluarkan dana untuk membeli tanah seluas 1 (satu) Hektar tersebut sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun Saksi sudah lupa berapa jumlah uang dikeluarkan oleh Saksi-5 Gunaryo, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa di dalam Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 tersebut tidak ada tanda tangan para Sepadan, Pejabat Pemerintahan Nagari seperti Pucuk Mamak Adat dan Wali Nagari karena Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 tersebut diurus sendiri oleh Terdakwa.

17. Bahwa Saksi mengetahui ada Surat Keterangan tertanggal 17 Januari 2009 yang isinya menyatakan bahwa tanah di daerah Langkok adalah hasil silih jariah Sdri. Azmi. M sedangkan Terdakwa hanya sebagai Saksi, namun Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman tetap membeli tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut karena saat itu Terdakwa mengatakan itu juga urusan Terdakwa.

/ 18. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagian gugitnya tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut ditanami sawit oleh Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman atas perintah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 : Nama lengkap : Triyatno
Pekerjaan : Petani
Tempat tanggal lahir : Sidodadi, 3 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jorong Sidodadi Kenagarian Kinali
Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat
(Sumbar).

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2009 ketika Terdakwa mau menjual tanah kepada Saksi dan Saksi pun mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinis di Riau, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2009 Saksi diajak oleh kakak kandung Saksi yakni Saksi-6 Wijianto untuk bergabung dengan Saksi-5 Gunaryo untuk membeli tanah seluas 8,5 (delapan koma lima) hektar di daerah Katiagan.
3. Bahwa Saksi-5 Gunaryo dan Saksi-6 Wijianto juga mengajak beberapa orang teman Saksi yakni Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman untuk membeli tanah seluas 8,5 (delapan koma lima) hektar di daerah Katiagan tersebut.
4. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman sepakat untuk membeli tanah seluas seluas 8,5 (delapan koma lima) hektar di daerah Katiagan tersebut, selanjutnya Sdr. Zalmi menghubungi Terdakwa yang saat itu berada di Riau.
5. Bahwa kemudian Terdakwa datang menemui Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman, setelah bermusyawarah selanjutnya disepakati harga tanah per hektar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman untuk membayar uang panjar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi “Kalau panjar ini batal dari saya maka saya akan ganti dengan tanah sebanyak 2 hektar, tapi kalau kamu maka panjarnya hilang”.

/ 7. Bahwa

7. Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2009 Terdakwa datang lagi menemui Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman, kemudian Terdakwa meminta uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa mau berangkat ke Padang untuk mengambil surat-surat asli tanah tersebut, kemudian Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah itu Saksi-5 Gunaryo berencana menemani Terdakwa berangkat ke Padang namun tiba-tiba Saksi-5 Gunaryo sakit sehingga Sdr. Salimin yang menemani Terdakwa berangkat ke Padang.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui di rumah siapa yang didatangi oleh Terdakwa di Padang untuk mengambil surat-surat asli tanah tersebut.
9. Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Agustus 2009 setelah Terdakwa pulang dari Padang, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan surat-surat asli tanah tersebut kepada Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman, kemudian Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan harga tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut.
10. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman melakukan pembayaran sebanyak 3 tahap maka jumlah seluruh uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman sebagai pembayaran harga tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut adalah sebesar Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
11. Bahwa lokasi tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) hektar yang dibeli dari Terdakwa oleh Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman



12. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman melunasi harga tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut, selanjutnya terbit Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 atas nama Gunaryo, namun di dalam Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 disebutkan luas tanah menjadi 8,5 (delapan koma lima) hektar.

13. Bahwa di dalam Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 tersebut dibuat atas nama Gunaryo karena Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman masih mempunyai hubungan keluarga dan sama-sama berasal dari Jawa serta disetujui oleh Terdakwa sebagai penjual.

/ 14. Bahwa

14. Bahwa tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut yang dibeli dari Terdakwa oleh Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman, selanjutnya dibagi-bagi kepemilikannya, yaitu :

- Saksi sebanyak 1,5 (satu setengah) Ha;
- Saksi-5 Gunaryo sebanyak 1,5 (satu setengah) Ha;
- Saksi-6 Wijianto sebanyak 1 (satu) Ha;
- Saksi-8 Suparman sebanyak 1 (satu) Ha;
- Saksi-9 Sutimin sebanyak 1,5 (satu setengah) Ha;
- Saksi-10 Saliman sebanyak 2 (dua) Ha.

15. Bahwa Saksi mengeluarkan dana untuk membeli tanah seluas 1,5 (satu setengah) hektar tersebut sebanyak Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi sudah lupa berapa jumlah uang dikeluarkan oleh Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa di dalam Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 tersebut tidak ada tanda tangan para Sepadan, Pejabat Pemerintahan Nagari seperti Pucuk Mamak Adat dan Wali Nagari karena Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 tersebut diurus sendiri oleh Terdakwa.

17. Bahwa Saksi mengetahui ada Surat Keterangan tertanggal 17 Januari 2009 yang isinya menyatakan bahwa tanah di daerah Langkok adalah hasil silih jariah Sdri. Azmi. M sedangkan Terdakwa hanya sebagai



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman tetap membeli tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut karena saat itu Terdakwa mengatakan itu juga urusan Terdakwa.

18. Bahwa selanjutnya tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut ditanami sawit oleh Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman atas perintah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 : Nama lengkap : Suparman
Pekerjaan : Petani
Tempat tanggal lahir : Sidodadi, 2 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jorong Sidodadi Kenagarian Kinali
Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat
(Sumbar).

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2009 ketika Terdakwa mau menjual tanah kepada Saksi dan Saksi pun mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Riau, namun tidak ada hubungan keluarga.

/ 2. Bahwa

2. Bahwa pada bulan Juli 2009 Saksi diajak oleh Saksi-5 Gunaryo untuk membeli tanah seluas 8,5 (delapan koma lima) hektar di daerah Katiagan.
3. Bahwa Saksi-5 Gunaryo juga mengajak beberapa orang teman Saksi yakni Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman untuk membeli tanah seluas 8,5 (delapan koma lima) hektar di daerah Katiagan tersebut.
4. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman sepakat untuk membeli tanah seluas seluas 8,5 (delapan koma lima) hektar di daerah Katiagan tersebut, selanjutnya Sdr. Zalmi menghubungi Terdakwa yang saat itu berada di Riau.
5. Bahwa kemudian Terdakwa datang menemui Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-9 Sutimin, dan Saksi-10 Saliman, setelah bermusyawarah selanjutnya disepakati



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id per hektar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi dan Saksi-5 Gunaryo Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman untuk membayar uang panjar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

6. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi “Kalau panjar ini batal dari saya maka saya akan ganti dengan tanah sebanyak 2 hektar, tapi kalau kamu maka panjarnya hilang”.
7. Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2009 Terdakwa datang lagi menemui Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman, kemudian Terdakwa meminta uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa mau berangkat ke Padang untuk mengambil surat-surat asli tanah tersebut, kemudian Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah itu Saksi-5 Gunaryo berencana menemani Terdakwa berangkat ke Padang namun tiba-tiba Saksi-5 Gunaryo sakit sehingga Saksi-10 Saliman yang menemani Terdakwa berangkat ke Padang.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui di rumah siapa yang didatangi oleh Terdakwa di Padang untuk mengambil surat-surat asli tanah tersebut.
9. Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Agustus 2009 setelah Terdakwa pulang dari Padang, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan surat-surat asli tanah tersebut kepada Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman, kemudian Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan harga tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut.
- / 10. Bahwa
10. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman melakukan pembayaran sebanyak 3 tahap maka jumlah seluruh uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman sebagai pembayaran harga tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut adalah sebesar Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) hektar yang dibeli dari Terdakwa oleh Saksi dan Saksi-5 Gunaryo Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman letaknya berada di daerah Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

12. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman melunasi harga tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut, selanjutnya terbit Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 atas nama Gunaryo, namun di dalam Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 disebutkan luas tanah menjadi 8,5 (delapan koma lima) hektar.

13. Bahwa di dalam Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 tersebut dibuat atas nama Gunaryo karena Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman masih mempunyai hubungan keluarga dan sama-sama berasal dari Jawa serta disetujui oleh Terdakwa sebagai penjual.

14. Bahwa tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut yang dibeli dari Terdakwa oleh Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman, selanjutnya dibagi-bagi kepemilikannya, yaitu :

- Saksi sebanyak 1 (satu) Ha;
- Saksi-5 Gunaryo sebanyak 1,5 (satu setengah) Ha;
- Saksi-6 Wijianto sebanyak 1 (satu) ha;
- Saksi-7 Triyatno sebanyak 1,5 (satu setengah) Ha;
- Saksi-9 Sutimin sebanyak 1,5 (satu setengah) Ha;
- Saksi-10 Saliman sebanyak 2 (dua) Ha.

15. Bahwa Saksi mengeluarkan dana untuk membeli tanah seluas 1 (satu) Hektar tersebut sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun Saksi sudah lupa berapa jumlah uang dikeluarkan oleh Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa di dalam Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 tersebut tidak ada tanda tangan para Sepadan, Pejabat Pemerintahan Nagari seperti Pucuk Mamak Adat dan Wali Nagari karena Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 tersebut diurus sendiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ 17. Bahwa

17. Bahwa Saksi mengetahui ada Surat Keterangan tertanggal 17 Januari 2009 yang isinya menyatakan bahwa tanah di daerah Langkok adalah hasil silih jariah Sdri. Azmi. M sedangkan Terdakwa hanya sebagai Saksi, namun Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman tetap membeli tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut karena saat itu Terdakwa mengatakan itu juga urusan Terdakwa.
18. Bahwa selanjutnya tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut ditanami sawit oleh Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman atas perintah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 : Nama lengkap : Sutimin
Pekerjaan : Petani
Tempat tanggal lahir : Cilacap (Jateng), 24 Nopember
1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Koto Gadang Jaya (Koja) RT-V
Dusun-IV Kenagarian Kinali Kec.
Kinali Kab. Pasaman Barat
(Sumbar).

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2009 ketika Terdakwa mau menjual tanah kepada Saksi dan Saksi pun mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinis di Riau, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2009 Saksi diajak oleh Saksi-5 Gunaryo untuk membeli tanah seluas 8,5 (delapan koma lima) hektar di daerah Katiagan.
3. Bahwa Saksi-5 Gunaryo juga mengajak beberapa orang teman Saksi yakni Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-10 Saliman untuk membeli tanah seluas 8,5 (delapan koma lima) hektar di daerah Katiagan tersebut.



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-10 Saliman sepakat untuk membeli tanah seluas seluas 8,5 (delapan koma lima) hektar di daerah Katiagan tersebut, selanjutnya Sdr. Zalmi menghubungi Terdakwa yang saat itu berada di Riau.

5. Bahwa kemudian Terdakwa datang menemui Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-10 Saliman setelah bermusyawarah selanjutnya disepakati harga tanah per hektar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-10 Saliman untuk membayar uang panjar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

/ 6. Bahwa

6. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-10 Saliman menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi "Kalau panjar ini batal dari saya maka saya akan ganti dengan tanah sebanyak 2 hektar, tapi kalau kamu maka panjarnya hilang".

7. Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2009 Terdakwa datang lagi menemui Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-10 Saliman, kemudian Terdakwa meminta uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa mau berangkat ke Padang untuk mengambil surat-surat asli tanah tersebut, kemudian Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-10 Saliman menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah itu Saksi-5 Gunaryo berencana menemani Terdakwa berangkat ke Padang namun tiba-tiba Saksi-5 Gunaryo sakit sehingga Saksi-10 Saliman yang menemani Terdakwa berangkat ke Padang.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui di rumah siapa yang didatangi oleh Terdakwa di Padang untuk mengambil surat-surat asli tanah tersebut.

9. Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Agustus 2009 setelah Terdakwa pulang dari Padang, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan surat-surat asli tanah tersebut kepada Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-10 Saliman, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan harga tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut.



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-10 Saliman melakukan pembayaran sebanyak 3 tahap maka jumlah seluruh uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-10 Saliman sebagai pembayaran harga tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut adalah sebesar Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

11. Bahwa lokasi tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) hektar yang dibeli dari Terdakwa oleh Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-10 Saliman letaknya berada di daerah Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

12. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-10 Saliman melunasi harga tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut, selanjutnya terbit Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 atas nama Gunaryo, namun di dalam Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 disebutkan luas tanah menjadi 8,5 (delapan koma lima) hektar.

/ 13. Bahwa

13. Bahwa di dalam Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 tersebut dibuat atas nama Gunaryo karena Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-10 Saliman masih mempunyai hubungan keluarga dan sama-sama berasal dari Jawa serta disetujui oleh Terdakwa sebagai penjual.

14. Bahwa tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut yang dibeli dari Terdakwa oleh Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-10 Saliman, selanjutnya dibagi-bagi kepemilikannya, yaitu :

- Saksi sebanyak 1,5 (satu setengah) Ha;
- Saksi-5 Gunaryo sebanyak 1,5 (satu setengah) Ha;
- Saksi-6 Wijianto sebanyak 1 (satu)Ha;
- Saksi-7 Triyatno sebanyak 1,5 (satu setengah) Ha;
- Saksi-8 Suparman sebanyak 1 (satu) Ha;



- Saksi-10 Saliman sebanyak 2 (dua) Ha.

15. Bahwa Saksi mengeluarkan dana untuk membeli tanah seluas 1,5 (satu setengah) hektar tersebut sebanyak Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi sudah lupa berapa jumlah uang dikeluarkan oleh Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-10 Saliman.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa di dalam Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 tersebut tidak ada tanda tangan para Sepadan, Pejabat Pemerintahan Nagari seperti Pucuk Mamak Adat dan Wali Nagari karena Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 tersebut diurus sendiri oleh Terdakwa.

17. Bahwa Saksi mengetahui ada Surat Keterangan tertanggal 17 Januari 2009 yang isinya menyatakan bahwa tanah di daerah Langkok adalah hasil silih jariah Sdri. Azmi. M sedangkan Terdakwa hanya sebagai Saksi, namun Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-10 Saliman tetap membeli tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut karena saat itu Terdakwa mengatakan itu juga urusan Terdakwa.

18. Bahwa selanjutnya tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut ditanami sawit oleh Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-10 Saliman atas perintah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/ Saksi-10

Saksi-10: Nama lengkap : Saliman
Pekerjaan : Petani
Tempat tanggal lahir : Cilacap (Jateng), 5 April 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Koto Gadang Jaya (Koja) RT-V
Dusun-IV Kenagarian Kinali Kec.
Kinali Kab. Pasaman Barat
(Sumbar).

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2009 ketika Terdakwa mau menjual tanah kepada Saksi dan Saksi pun mengetahui



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Riau, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Juli 2009 Saksi diajak oleh adik Saksi yakni Saksi-5 Gunaryo untuk membeli tanah seluas 8,5 (delapan koma lima) hektar di daerah Katiagan.
3. Bahwa Saksi-5 Gunaryo juga mengajak beberapa orang teman Saksi yakni Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-9 Sutimin untuk membeli tanah seluas 8,5 (delapan koma lima) hektar di daerah Katiagan tersebut.
4. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-9 Sutimin sepakat untuk membeli tanah seluas seluas 8,5 (delapan koma lima) hektar di daerah Katiagan tersebut, selanjutnya Sdr. Zalmi menghubungi Terdakwa yang saat itu berada di Riau.
5. Bahwa kemudian Terdakwa datang menemui Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-9 Sutimin, setelah bermusyawarah selanjutnya disepakati harga tanah per hektar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-9 Sutimin untuk membayar uang panjar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
6. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-9 Sutimin menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi "Kalau panjar ini batal dari saya maka saya akan ganti dengan tanah sebanyak 2 hektar, tapi kalau kamu maka panjarnya hilang".
7. Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2009 Terdakwa datang lagi menemui Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-9 Sutimin, kemudian Terdakwa meminta uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa mau berangkat ke Padang untuk mengambil surat-surat asli tanah tersebut, kemudian

/ Saksi

Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-9 Sutimin menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah itu Saksi-5 Gunaryo berencana menemani Terdakwa berangkat ke



putusan.mahkamahagung.go.id tiba-tiba Saksi-5 Gunaryo sakit sehingga Saksi yang menemani Terdakwa berangkat ke Padang.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui di rumah siapa yang didatangi oleh Terdakwa di Padang untuk mengambil surat-surat asli tanah tersebut.
9. Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Agustus 2009 setelah Terdakwa pulang dari Padang, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan surat-surat asli tanah tersebut kepada Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-9 Sutimin, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan harga tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut.
10. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-9 Sutimin melakukan pembayaran sebanyak 3 tahap maka jumlah seluruh uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-9 Sutimin sebagai pembayaran harga tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut adalah sebesar Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
11. Bahwa lokasi tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) hektar yang dibeli dari Terdakwa oleh Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-9 Sutimin letaknya berada di daerah Langkok Kejorong Katiagan Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
12. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-9 Sutimin melunasi harga tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut, selanjutnya terbit Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 atas nama Gunaryo, namun di dalam Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 disebutkan luas tanah menjadi 8,5 (delapan koma lima) hektar.
13. Bahwa di dalam Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 tersebut dibuat atas nama Gunaryo karena Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-9 Sutimin masih mempunyai hubungan keluarga dan sama-sama berasal dari Jawa serta disetujui oleh Terdakwa sebagai penjual.
14. Bahwa tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut yang dibeli dari Terdakwa oleh Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6



38

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-9 Sutimin,
selanjutnya dibagi-bagi kepemilikannya, yaitu :

/ - Saksi

- Saksi sebanyak 2 (dua) Ha;
- Saksi-5 Gunaryo sebanyak 1,5 (satu setengah) Ha;
- Saksi-6 Wijianto sebanyak 1 (satu)Ha;
- Saksi-7 Triyatno sebanyak 1,5 (satu setengah) Ha;
- Saksi-8 Suparman sebanyak 1 (satu) Ha;
- Saksi-9 Sutimin sebanyak 1,5 (satu setengah) Ha.

15. Bahwa Saksi mengeluarkan dana untuk membeli tanah seluas 2 (dua) hektar tersebut sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), namun Saksi sudah lupa berapa jumlah uang dikeluarkan oleh Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-9 Sutimin.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa di dalam Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 tersebut tidak ada tanda tangan para Sepadan, Pejabat Pemerintahan Nagari seperti Pucuk Mamak Adat dan Wali Nagari karena Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 tersebut diurus sendiri oleh Terdakwa.

17. Bahwa Saksi mengetahui ada Surat Keterangan tertanggal 17 Januari 2009 yang isinya menyatakan bahwa tanah di daerah Langkok adalah hasil silih jariah Sdri. Azmi. M sedangkan Terdakwa hanya sebagai Saksi, namun Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-9 Sutimin tetap membeli tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut karena saat itu Terdakwa mengatakan itu jua urusan Terdakwa.

18. Bahwa selanjutnya tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut ditanami sawit oleh Saksi dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman dan Saksi-9 Sutimin atas perintah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1979 melalui pendidikan Secata Wamil di Rindam III/17 Agustus, dilanjutkan Surjataif di Rindam III/17 Agustus, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id di Yonif-132/BS, pada tahun 1987 dipindahtugaskan ke Kodim-0313/Kampar, kemudian pada tahun 1988 Terdakwa dimutasikan lagi ke Koramil-04/Sorek Kodim 0313/Kampar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 577153 dan hingga saat ini masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil-04/Sorek Kodim 0313/Kampar.

- 2 Bahwa pada tahun 1991 ada informasi bahwa perusahaan kelapa sawit PT. Agro Masan Perkasa (AMP) mendapat Hak Guna Usaha (HGU) untuk mengelola perkebunan kelapa sawit di atas tanah ulayat Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo di Kenagarian Katiagan Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat dan

/ pengelolaan

pengelolaan perkebunan kelapa sawit oleh PT. Agro Masan Perkasa (AMP) telah mendapat persetujuan dari Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Kenagarian Katiagan Kec.Kinali Kab. Pasaman Barat.

- 3 Bahwa dengan adanya informasi tersebut maka sebahagian masyarakat Kanagarian Katiagan beramai ramai membuka lahan dengan harapan apabila nanti PT. Agro Masan Perkasa (AMP) membuka perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut maka masyarakat yang ikut menggarap lahan sekitar Kanagarian Katiagan akan mendapat bagian dari kebun plasma dari PT. Agro Masan Perkasa (AMP).
- 4 Bahwa sekira tahun 1995 Sdri. Azma dan suaminya Sdr. Saf menggarap tanah seluas 2 (dua) hektar di Dusun Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, kemudian diikuti Saksi-1 Azmi menggarap 4 (empat) hektar, Sdr. Azda 2 (dua) hektar namun karena tinggal di Malaysia Sdri. Azda memberikannya kepada Sdri. Azti seluas 1 (satu) hektar.
- 5 Bahwa beberapa tahun kemudian Saksi-1 Azmi merantau ke Malaysia namun pada tahun 2007 Saksi-1 Azmi tersangkut masalah penipuan pasport dan sempat ditahan di Mahkamah Sesyen dan Majistret Selayang Malaysia, kemudian Saksi-1 Azmi dapat dibebaskan dengan jaminan RM 8.000 (delapan ribu ringgit Malaysia) atau sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) oleh Sdr. Zainal Bin Hashim (suami Sdr. Azda).
- 6 Bahwa pada tahun 2008 Saksi-1 Azmi pulang ke Padang dan mengatakan keinginannya kepada Terdakwa untuk menjual tanah garapannya di Kanagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dengan tujuan untuk mengganti uang Sdri. Azda sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang telah digunakan sebagai jaminan pada saat Saksi-1 Azmi ditahan di Malaysia, kemudian Saksi-1 Azmi mengusulkan kepada Terdakwa untuk membuat surat pernyataan sebidang tanah garapan seluas lebih kurang 8 (delapan) hektar yang merupakan gabungan dari tanah garapan



putusan.mahkamahagung.go.id. Sdr. Azma seluas 2 (dua) hektar, Saksi-1 Azmi seluas 4 (empat) hektar, Sdr. Azda 1 (satu) dan Sdr. Azti seluas 1 (satu) hektar, namun di dalam surat tanah tersebut akan dicantumkan nama Saksi-1 Azmi sebagai pemilik tanah garapan seluas lebih kurang 8 (delapan) hektar tersebut.

7 Bahwa setelah Terdakwa mengurus surat-surat tanah garapan seluas 8 (delapan) hektar tersebut, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2009 terbit Surat Pernyataan atas nama Saksi-1 Azmi yang ditandatangani oleh Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo sebagai Pucuk Mamak Adat Nagari Katiagan, dan ditandatangani pula oleh Mamak Adat Suku Tanjung atas nama BGD. Palamin ST. Majolelo, serta ditandatangani oleh Saksi Kaum Ahli Waris yaitu Azri. M (Terdakwa), Hendrizon dan Azama. M, serta diketahui oleh Jorong Katiagan atas nama ST. Khaimal Syam dan Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto sebagai Wali Nagari Katiagan.

/ 8. Bahwa

8 Bahwa didalam Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2009 tersebut menyatakan bahwa sejak tahun 1991 Saksi-1 Azmi. M telah menggarap sebidang tanah hasil Silah Jariah hasil garapan yang terletak di Langkok Jorong Katiagan Nagari Katiagan Kec. Kinali dalam ulayat St. Majolelo yang luas ukurannya 445 m x 220 (87.900 Meter²) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Arisman.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Munir (Alm) dan Dahliar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Datra Sena.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Perkebunan Plasma Katiagan PT. AMP. III.

9 Bahwa setelah terbit Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2009 tersebut, selanjutnya Saksi-1 Azmi menggadaikannya kepada Sdr. Linda Permata Sari sebanyak Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk membiayai kebutuhan anaknya yang kuliah di ITB.

10 Bahwa pada bulan Juli 2009 Terdakwa menjual tanah garapan atas nama Saksi-1 Azmi seluas 87.900 Meter² tersebut kepada Saksi-5 Gunaryo dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per hektar, kemudian saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi-5 Gunaryo untuk membayar uang panjar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

11 Bahwa setelah Terdakwa menerima uang panjar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Saksi-5 Gunaryo, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-5 Gunaryo "Kalau panjar ini batal dari saya maka saya akan ganti dengan tanah sebanyak 2 hektar, tapi kalau kamu yang batalkan maka panjarnya hilang".



41

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya pada bulan Agustus 2009 Terdakwa datang menemui Saksi-5 Gunaryo, kemudian Terdakwa meminta uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa mau berangkat ke Padang untuk mengambil surat-surat asli tanah tersebut.

13 Bahwa setelah Terdakwa menerima uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi-5 Gunaryo, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdri. Linda Permata Sari di Padang, lalu Terdakwa mengambil Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2009 yang sebelumnya telah digadaikan oleh Saksi-1 Azmi kepada Sdri. Linda Permata Sari, kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2009 tersebut kepada Saksi-5 Gunaryo, kemudian Saksi-5 Gunaryo menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan harga tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut.

14 Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran 3 tahap dari Saksi-5 Gunaryo maka jumlah seluruh uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-5 Gunaryo sebagai pembayaran harga tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut adalah sebesar Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

/ 15. Bahwa

15 Bahwa lokasi tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) hektar yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-5 Gunaryo letaknya berada di lokasi yang sama dengan obyek tanah garapan atas nama Saksi-1 Asmi di daerah Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

16 Bahwa setelah Saksi-5 Gunaryo melunasi harga tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) hektar tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 Gunaryo membuat Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 4 Agustus 2009 atas nama Terdakwa sebagai Penjual dan Gunaryo sebagai Pembeli, namun di dalam Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 disebutkan luas tanah menjadi 8,5 (delapan koma lima) hektar.

17 Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 8,4 (delapan koma empat) tersebut kepada Saksi-5 Gunaryo karena tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi tersebut adalah tanah ulayat (tanah adat) dan termasuk Harta Pusaka Tinggi Suku Tanjung Dusun Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kec.Kinali Kab. Pasaman Barat sehingga tidak boleh diperjualbelikan, namun Terdakwa tetap menjual tanah tersebut kepada Saksi-5 Gunaryo karena Terdakwa ingin membantu menyelesaikan utang Saksi-1 Azmi kepada Sdri. Linda Permata Sari dan Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan pribadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak menjual tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi hanyalah Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Nagari Katiagan.

19 Bahwa jual beli tanah antara Terdakwa dengan Saksi-5 Gunaryo dilakukan tanpa sepengetahuan seizin Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo sebagai Ketua Adat Ninik Mamak, dan juga tanpa persetujuan Saksi sebagai Wali Nagari Katiagan.

20 Bahwa uang sebesar Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) hektar tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa sebanyak Rp. 51.950.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan sebagai berikut :

- Untuk membayar hutang Saksi-1 Azmi kepada Sdri. Linda Permata Sari sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- Biaya administrasi pengurusan tanah sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Diberikan kepada Saksi-3 Zainal Sutan Mojolelo selaku Ketua Adat sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Diberikan kepada Sdr. Azma dan Sdri. Azda sebanyak 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

/ - Diberikan

- Diberikan kepada Sdr. Azti sebanyak Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Diberikan kepada Sdr. Tarnik dan Sdr. Zarman (kelebihan tanah saat pengukuran) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Biaya transportasi Sdr. Zamri untuk pengukuran tanah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Biaya transportasi Terdakwa ke kampung dan biaya pengurusan penjualan tanah sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Untuk membayar hutang Sdr. Azmi kepada Sdri. Yuni Isteri Anggota Koramil 03/Bunut Palelawan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya Transportasi Terdakwa ke Kodim 0313/Kampar Bangkinang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

21 Bahwa sisa uang sebesar Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pernah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 Azmi namun Saksi-1 Azmi menolak karena Saksi-1 Azmi meminta seluruh hasil penjualan tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) tersebut.

22 Bahwa sisa uang sebesar Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

23 Bahwa kemudian Saksi-1 Azmi melaporkan Terdakwa ke Danramil 04-Sorek (Kapten Inf Sugito), kemudian Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kembali melaporkan Terdakwa ke Dandim 0313/Kampar sampai akhirnya Saksi-1 Azmi melaporkan Terdakwa ke Denpom I/4 Padang.

24 Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

25 Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

26 Bahwa pada bulan Oktober 2012 Terdakwa akan memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar photo Sebidang Tanah Garapan di Langkok Nagari Katiagan Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian tanggal 30 Juni 2009 atas nama Azri dan Gunaryo;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 4 Agustus 2009 atas nama Azri dan Gunaryo ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sebidang Tanah di Langkok Jorong Katiagan Nagari Katiagan Kec. Kinali tanggal 17 Januari 2009 atas nama Azmi ;
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keterangan Asal Usul Tanah tanggal 9 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Wali Nagari Katiagan Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat No. 140/WNKTG.2011 tanggal 21 Juni 2011.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar photo Sebidang Tanah Garapan di Langkok Nagari Katiagan Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 2 (dua) lembar photo Sebidang Tanah Garapan di Langkok Nagari Katiagan Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-1 Azmi Mawi, Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo dan Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto bahwa 2 (dua) lembar photo Sebidang Tanah Garapan di Langkok Nagari Katiagan Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat tersebut dibuat oleh Penyidik Denpom I/4 Padang atas nama Pelda Poernomo NRP 539845 pada tanggal 28 Nopember 2011 yang menunjukkan lahan garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-5 Gunaryo tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi-Azmi Mawi dan juga tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Kenagarian Katiagan serta Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto sebagai Wali Nagari Katiagan. Oleh karenanya Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id bukti surat berupa 2 (dua) lembar photo Sebidang Tanah Garapan di Langkok Nagari Katiagan Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian tanggal 30 Juni 2009 atas nama Azri dan Gunaryo.

a. Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 30 Juni 2009 atas nama Kopka Azri dan Gunaryo tersebut di atas dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa surat perjanjian tersebut sebagai bukti Terdakwa telah menjual tanah garapan di daerah Langkok Nagari Katiagan Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat kepada Saksi-5 Gunaryo dengan harga Rp. 7.000.000,- tujuh juta rupiah) per meter lalu Terdakwa menerima uang panjar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya akan dilunasi oleh Saksi-5 Gunaryo pada tanggal 1 Agustus 2009 dengan syarat apabila Terdakwa yang membatalkan uang panjar tersebut maka akan diganti dengan tanah sebanyak 2 (dua) hektar, dan apabila Saksi-5 Gunaryo yang membatalkan maka uang panjar hilang.

b. Bahwa Terdakwa juga menjelaskan setelah isi surat perjanjian tersebut disetujui oleh Terdakwa dan Saksi-5 Gunaryo, selanjutnya surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Pihak I dan Saksi-5 Gunaryo sebagai Pihak II, dan ditandatangani pula oleh Saksi-Saksi atas nama Zalmi dan Saliman serta disetujui dan ditandatangani oleh Mamak Kaum Suku Tanjung atas nama D. ST. Majo Indo, dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Jorong Katiagan atas nama ST. Khaimal Syam.

/ c. Bahwa

c. Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian tanggal 30 Juni 2009 atas nama Kopka Azri dan Gunaryo tersebut di atas ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 4 Agustus 2009 atas nama Azri dan Gunaryo.

a. Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 4 Agustus 2009 atas nama Azri dan Gunaryo tersebut di atas dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 4 Agustus 2009 tersebut adalah bukti yang menunjukkan luas tanah yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-5 Gunaryo yakni seluas 8,5 (delapan koma lima) hektar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Arisman.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Munir (Alm) dan Dahliar.



putusan.mahkamahagung.go.id Barat berbatasan dengan : Tanah Datra Sena.

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Perkebunan Plasma Katiagan PT. AMP. III.

b. Bahwa Terdakwa juga menjelaskan setelah Saksi-5 Gunaryo melunasi harga tanah seluas 8,5 (delapan koma lima) hektar tersebut dengan harga sebesar Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 4 Agustus 2009 tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Penjual dan Saksi-5 Gunaryo sebagai Pembeli, serta ditangani oleh Kaum Ahli Waris masing-masing atas nama Azri. M, Hendrison, Azma dan Adhinata, selain itu ditandatangani oleh Saksi-Saksi masing-masing atas nama Zalmi, Saf, Isop serta diketahui dan ditandatangani oleh Jorong Katiagan atas nama ST. Khaimal Syam.

c. Bahwa Saksi-1 Azmi Mawi, Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo dan Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto menjelaskan bahwa obyek tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-5 Gunaryo adalah sama dengan obyek tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi.

d. Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 4 Agustus 2009 atas nama Azri dan Gunaryo tersebut di atas ada kaitannya langsung dengan pokok perkara, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sebidang Tanah di Langkok Jorong Katiagan Nagari Katiagan Kec. Kinali tanggal 17 Januari 2009 atas nama Azmi.

/ a. Bahwa

a. Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sebidang Tanah di Langkok Jorong Katiagan Nagari Katiagan Kec. Kinali tanggal 17 Januari 2009 atas nama Azmi tersebut di atas dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa setelah Saksi-1 Azmi mengusulkan kepada Terdakwa untuk membuat surat pernyataan sebidang tanah garapan seluas lebih kurang 8 (delapan) hektar yang merupakan gabungan dari tanah garapan milik Sdri. Azma seluas 2 (dua) hektar, Saksi-1 Azmi seluas 4 (empat) hektar, Sdri. Azda 1 (satu) dan Sdri. Azti seluas 1 (satu) hektar, namun di dalam surat tanah tersebut akan dicantumkan nama Saksi-1 Azmi sebagai pemilik tanah garapan seluas lebih kurang 8 (delapan) hektar tersebut.

b. Bahwa Terdakwa juga menjelaskan setelah Terdakwa mengurus surat-surat tanah garapan seluas 8 (delapan) hektar tersebut, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2009 terbit Surat Pernyataan atas nama Saksi-1 Azmi yang ditandatangani oleh Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo sebagai Pucuk Mamak Adat Nagari Katiagan, dan ditandatangani pula oleh Mamak Adat Suku Tanjung atas nama BGD. Palamin ST. Majolelo, serta ditandatangani oleh Saksi Kaum Ahli Waris yaitu Azri. M (Terdakwa), Hendrison dan Azama. M, serta diketahui oleh Jorong Katiagan atas nama ST.



putusan.mahkamahagung.go.id **Keputusan No. 15/2015/UPH/PT.3/S/2015** dan Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto sebagai Wali Nagari Katiagan.

- c. Bahwa Saksi-1 Azmi Mawi, Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo dan Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto menjelaskan bahwa tanah garapan milik Saksi-1 Azmi tidak ada kaitannya dengan tanah garapan milik Sdri. Asma, Sdri. Azda serta Sdri. Azti dan Surat Pernyataan Sebidang Tanah di Langkok Jorong Katiagan Nagari Katiagan Kec. Kinali tanggal 17 Januari 2009 tersebut bukan diurus oleh Terdakwa melainkan diurus sendiri oleh Saksi-1 Azmi Mawi karena saat itu PT. AMP akan memperluas HGUnya, selanjutnya Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo (Ketua Adat Ninik Mamak) menyuruh Saksi-1 Azmi Mawi untuk mengurus surat-surat tanah garapan Saksi-1 Azmi Mawi tersebut karena akan diserahkan kepada PT. AMP untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, dan sebagai pengganti tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi tersebut maka PT. AMP akan memberikan kepada Saksi-1 Azmi Mawi uang Silah Jariah (uang ganti rugi) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah kebun plasma kelapa sawit seluas 3 (tiga) hektar.
- d. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 Azmi Mawi, Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo dan Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto menjelaskan bahwa di dalam Surat Pernyataan Sebidang Tanah di Langkok Jorong Katiagan Nagari Katiagan Kec. Kinali tanggal 17 Januari 2009 tersebut menyatakan sejak tahun 1991 Saksi-1 Azmi Mawi telah menggarap sebidang tanah hasil Silah Jariah hasil garapan yang terletak di Langkok Jorong Katiagan Nagari Katiagan Kec. Kinali dalam ulayat St. Majolelo seluas 445 m x 220 (87.900 Meter²) dengan batas-batas sebagai berikut :

/ - Sebelah

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Arisman.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Munir (Alm) dan Dahliar.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Datra Sena.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Perkebunan Plasma Katiagan PT. AMP. III.
- e. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 Azmi Mawi, Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo dan Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto membenarkan bahwa obyek tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-5 Gunaryo adalah oyek tanah sebagaimana tercantum di dalam Surat Pernyataan Sebidang Tanah di Langkok Jorong Katiagan Nagari Katiagan Kec. Kinali tanggal 17 Januari 2009 tersebut.
- f. Bahwa oleh karena Majelis berpendapat bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sebidang Tanah di Langkok Jorong Katiagan Nagari Katiagan Kec. Kinali tanggal 17 Januari 2009 atas nama Azmi tersebut di atas berkaitan langsung



putusan.mahkamahagung.go.id pokok perkara, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Mengenai bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keterangan Asal Usul Tanah tanggal 9 September 2009.

a. Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keterangan Asal Usul Tanah dari Jorong Katiagan tanggal 9 September 2009 tersebut di atas dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa setelah Saksi-1 Azmi mempermasalahkan penjualan tanah tersebut kepada Saksi-5 Gunaryo, selanjutnya pada tanggal 9 September 2009 Terdakwa menyuruh Jorong Katiagan atas nama St. Khaimal Syam membuat Surat Keterangan Asal Usul Tanah dan di dalam Surat Keterangan Asal Usul Tanah tersebut Terdakwa juga memasukkan rincian penggunaan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi-5 Gunaryo, kemudian Surat Keterangan Asal Usul Tanah tanggal 9 September 2009 tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdri. Azma serta Sdri. Astri diketahui oleh Mamak Adat Suku Tanjung atas nama Dahlizar St. Majo Indo, dan ditandatangani pula oleh Jorong Katiagan atas nama St. Khaimal Syam.

b. Bahwa oleh karena bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keterangan Asal Usul Tanah dari Jorong Katiagan tanggal 9 September 2009 tersebut di atas antara lain berisi rincian penggunaan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi-5 Gunaryo sehingga dipandang masih ada relevansinya dengan pokok perkara, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Wali Nagari Katiagan Kec. Kinali Kab. Pasaman No. 140/WNKGTG.2011 tanggal 21 Juni 2011.

a. Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Wali Nagari Katiagan Kec. Kinali Kab. Pasaman No. 140/WNKGTG.2011 tanggal 21 Juni 2011 tersebut di atas dan dijelaskan oleh Terdakwa dan

/ Saksi-1

Saksi-1 Azmi Mawi, Saksi-2 Erman dan Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto bahwa setelah Saksi-1 Azmi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/4 Padang, selanjutnya Sdri. Azti dan Sdri. Azda serta Sdri. Azma dipanggil untuk dijadikan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa namun saat itu Sdri. Azti dan Sdri. Azda serta Sdri. Azma sedang berada di Malaysia sehingga untuk menjawab surat panggilan dari Denpom I/4 Padang maka Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto membuat Surat Keterangan dari Wali Nagari Katiagan Kec. Kinali Kab. Pasaman No. 140/WNKGTG.2011 tanggal 21 Juni 2011 tersebut.

b. Bahwa oleh karena bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Wali Nagari Katiagan Kec. Kinali Kab. Pasaman No. 140/WNKGTG.2011 tanggal 21 Juni 2011 isinya mengenai keberadaan Sdri. Azti dan Sdri. Azda serta Sdri. Azma di Malaysia sehingga tidak bisa diperiksa sebagai Saksi dalam



48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa, maka Majelis berpendapat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Wali Nagari Katiagan Kec. Kinali Kab. Pasaman No. 140/WNKTG.2011 tanggal 21 Juni 2011 tersebut di atas dipandang masih ada kaitannya dengan pokok perkara, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua bukti surat-surat tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis kepada Terdakwa dan Saksi-1 Azmi, Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo dan Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti surat yang ada kaitannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1979 melalui pendidikan Secata Wamil di Rindam III/17 Agustus, dilanjutkan Surjataif di Rindam III/17 Agustus, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-132/BS, pada tahun 1987 dipindahtugaskan ke Kodim-0313/Kampar, kemudian pada tahun 1988 Terdakwa dimutasikan lagi ke Koramil-04/Sorek Kodim 0313/Kampar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 577153 dan hingga saat ini masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil-04/Sorek Kodim 0313/Kampar.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Azmi Mawi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa adalah kakak kandung Saksi-1 Saksi-1 Azmi Mawi yang nomor 4.

3. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo serta Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto menerangkan pada tahun 1991 Saksi-1 Azmi Mawi diberi izin oleh Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo (Ketua Adat Ninik Mamak Kenagarian Katiagan Kec.Kinali Kab. Pasaman Barat)

/ untuk

untuk menggarap tanah ulayat (tanah adat) yang kondisinya masih berupa hutan belantara di wilayah Dusun Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dengan tujuan agar tanah ulayat (tanah adat) tersebut nilai jualnya tinggi pada saat perusahaan kelapa sawit PT. Agro Masan Perkasa (AMP) masuk daerah tersebut untuk menggarap lahan perkebunan kelapa sawit.

4. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman menerangkan setelah Saksi-1 Azmi Mawi mendapat izin secara lisan dari Datuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Majolelo (Ketua Adat Ninik Mamak), selanjutnya Saksi-1 Azmi dan Saksi-2 Erman (suami Saksi-1 Azmi Mawi) mempekerjakan beberapa orang kampung dengan upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk membatat hutan di atas tanah ulayat (tanah adat) tersebut, setelah bekerja selama 6 (enam) bulan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka beberapa orang kampung yang dipekerjakan oleh Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman berhasil membuka lahan seluas 10 (sepuluh) hektar di atas tanah adat tersebut.

5. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi menerangkan bahwa Saksi-1 Azmi Mawi membuka lahan di atas tanah adat tersebut hanya seluas 10 (sepuluh) hektar karena sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo (Ketua Adat Ninik Mamak) bahwa setiap cucu kemenakan hanya boleh menggarap tanah adat paling sedikit 2 hektar dan paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
6. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman menerangkan pada bulan ke-7 setelah Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman membuka lahan seluas 10 (sepuluh) hektar di atas tanah adat tersebut, selanjutnya suami Saksi-1 Azmi Mawi yakni Saksi-2 Erman menderita sakit dan lumpuh sehingga lahan seluas 10 (sepuluh) hektar di atas tanah adat tersebut tersebut dibiarkan kosong dan tidak pernah ditanami tanaman.
7. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo serta Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto menerangkan hak yang dimiliki oleh Saksi-1 Azmi Mawi atas tanah adat seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut hanya berupa hak garap/pengelolaan.
8. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo serta Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto menerangkan pada tahun 1992 PT. Agro Masan Perkasa (AMP) mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit di daerah Langkok Kejorong Katiagan Kenagarian Katiagan Kec.Kinali Kab. Pasaman Barat yang lokasinya berada di sebelah timur tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi.
9. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman menerangkan pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman menjadi TKI di Malaysia, sehingga Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman

/ tidak

tidak pernah mengurus surat-surat tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut dan Saksi-1 Azmi Mawi



pernah menanam tanaman di atas lahan seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut, namun Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman tetap merawat lahan seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut setiap kali pulang kampung dengan cara menyuruh orang kampung membersihkan lahan seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut.

10. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman menerangkan pada tahun 2008 Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman pulang ke Padang dan melanjutkan merawat lahan seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut namun tetap dibiarkan kosong karena Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 tidak mempunyai modal untuk menanam kelapa sawit di atas lahan seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut.
11. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo serta Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto menerangkan pada awal bulan Januari 2009 saat PT. Agro Masan Perkasa (AMP) akan memperluas HGUnya, selanjutnya Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo menyuruh Saksi-1 Azmi Mawi untuk mengurus surat-surat tanah garapan milik Saksi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut karena akan diserahkan kepada PT. Agro Masan Perkasa (AMP) untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, dan sebagai pengganti tanah garapan milik Saksi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut maka PT. Agro Masan Perkasa (AMP) akan memberikan kepada Saksi uang Silah Jariah (uang ganti rugi) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah kebun plasma kelapa sawit seluas 3 (tiga) hektar.
12. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo serta Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto menerangkan setelah Saksi-1 Azmi Mawi mengurus surat-surat tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2009 terbit Surat Pernyataan atas nama Saksi-1 Azmi Mawi yang ditandatangani oleh Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Nagari Katiagan, Mamak Adat Suku Tanjung atas nama BGD. Palamin ST. Majolelo, serta ditandatangani oleh Saksi Kaum Ahli Waris yaitu Azri. M (Terdakwa), Hendrizon dan Azma. M, serta diketahui oleh Jorong Katiagan atas nama ST. Khaimal Syam dan Saksi-3 Sudimar Buyung Ganto sebagai Wali Nagari Katiagan.
13. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo serta Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto dan Terdakwa menerangkan di dalam Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2009 tersebut menyatakan bahwa sejak tahun 1991 Saksi-1 Azmi Mawi telah menggarap sebidang tanah hasil Silah Jariah hasil garapan yang terletak di Langkok Jorong Katiagan Nagari Katiagan Kec. Kinali dalam ulayat St. Majolelo yang luas ukurannya 445 m x 220 (87.900 Meter²) dengan batas-batas sebagai berikut :



/ - Sebelah

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Arisman.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Munir (Alm) dan Dahliar.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Datra Sena.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Perkebunan Plasma Katiagan PT. AMP. III.
14. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman menerangkan meskipun pada awalnya Saksi diberi tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 10 (sepuluh) hektar oleh Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo (Ketua Adat Ninik Mamak) namun sebagian tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut sudah digali jadi parit/blok-blok pembatas perkebunan sawit milik PT. Agro Masan Perkasa (AMP), sehingga tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut ukurannya berkurang menjadi 87.900 M2 sebagaimana tercantum di dalam Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2009 tersebut.
15. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman menerangkan sampai dengan bulan Juli 2009 tanah garapan milik seluas 87.900 M2 tersebut belum diserahkan oleh Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo kepada PT. Agro Masan Perkasa (AMP), kemudian Saksi-1 Azmi Mawi meminjam uang kepada temannya bernama Sdri. Linda Permata Sari sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai membayar uang wisuda anak Saksi-1 Azmi Mawi di ITB, dan saat itu Saksi-1 Azmi Mawi menjaminkan surat tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi berupa Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2009 tersebut, kemudian Saksi-1 Azmi Mawi dan Sdri. Linda Permata Sari membuat kesepakatan apabila Saksi-1 Azmi Mawi mendapatkan uang Silah Jariah dari PT. Agro Masan Perkasa (AMP) maka uang Silah Jariah tersebut dipergunakan untuk membayar utang Saksi-1 Azmi Mawi kepada Sdri. Linda Permata Sari, namun apabila Saksi-1 Azmi Mawi tidak mendapatkan uang Silah Jariah dari PT. Agro Masan Perkasa (AMP) maka Saksi-1 Azmi Mawi akan memberikan tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi kepada Sdri. Linda Permata Sari seluas 3 (tiga) hektar.
16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin, Saksi-10 Saliman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada bulan Juli 2009 Terdakwa datang menemui Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman Saksi-9 Sutimin Saksi-10 Saliman, kemudian Terdakwa menyampaikan keinginan Terdakwa untuk menjual lahan seluas 8,4 (delapan koma empat) hektar, setelah bermusyawarah selanjutnya disepakati harga tanah per hektar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian pada saat



52

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meminta kepada Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman untuk membayar uang panjar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin, Saksi-10 Saliman dan dibenarkan oleh Terdakwa

/ bahwa

bahwa setelah Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata "Kalau panjar ini batal dari saya maka saya akan ganti dengan tanah sebanyak 2 hektar, tapi kalau kalian yang batalkan maka panjarnya hilang".

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin, Saksi-10 Saliman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada bulan Agustus 2009 Terdakwa datang lagi Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman, kemudian Terdakwa meminta uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa mau berangkat ke Padang untuk mengambil surat-surat asli tanah tersebut.

19. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menerima uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi-5 Gunaryo, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdri. Linda Permata Sari di Padang, lalu Terdakwa mengambil Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2009 yang sebelumnya telah digadaikan oleh Saksi-1 Azmi Mawi kepada Sdri. Linda Permata Sari, kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2009 tersebut kepada Saksi-5 Gunaryo.

20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin, Saksi-10 Saliman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa memperlihatkan surat-surat asli tanah tersebut kepada Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman, selanjutnya Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan harga tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin, Saksi-10 Saliman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman melakukan pembayaran sebanyak 3 tahap maka jumlah seluruh uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman sebagai pembayaran harga tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut adalah sebesar Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

22. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman menerangkan setelah Saksi-5 Gunaryo,

/ Saksi-6

Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman melunasi harga tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) hektar tersebut, selanjutnya terbit Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 atas nama Gunaryo, namun di dalam Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 disebutkan luas tanah menjadi 8,5 (delapan koma lima) hektar.

23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin, Saksi-10 Saliman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa di dalam Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 tersebut dibuat atas nama Gunaryo karena Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman masih mempunyai hubungan keluarga dan sama-sama berasal dari Jawa serta disetujui oleh Terdakwa sebagai penjual.

24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin, Saksi-10 Saliman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin, Saksi-10 Saliman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) hektar tersebut yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman, selanjutnya dibagi-bagi kepemilikannya, yaitu :

- Saksi-5 Gunaryo sebanyak 1,5 (satu setengah) hektar;
- Saksi-6 Wijianto sebanyak 1 (satu) hektar;
- Saksi-7 Triyatno sebanyak 1,5 (satu setengah) hektar;



putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-8 Suparman sebanyak 1 (satu) hektar;

- Saksi-9 Sutimin sebanyak 1,5 (satu setengah) hektar;
- Saksi-10 Saliman sebanyak 2 (dua) hektar.

25. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Gunaryo dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-5 Gunaryo mengeluarkan uang sebanyak Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tanah seluas 1,5 (satu setengah) hektar tersebut.

26. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-6 Wijianto dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-6 Wijianto mengeluarkan uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membeli tanah seluas 1 (satu) hektar tersebut.

27. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-7 Triyatno dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-7 Triyatno mengeluarkan uang sebanyak Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tanah seluas 1,5 (satu setengah) hektar tersebut.

28. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-8 Suparman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-8 Suparman mengeluarkan uang sebanyak sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membeli tanah seluas 1 (satu) hektar tersebut.

/ 29. Bahwa

29. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-9 Sutimin dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-9 Sutimin mengeluarkan uang sebanyak Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tanah seluas 1,5 (satu setengah) hektar tersebut.

30. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-10 Saliman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-10 Saliman mengeluarkan uang sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk membeli tanah seluas 2 (dua) hektar tersebut.

31. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin, Saksi-10 Saliman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) hektar tersebut ditanami sawit oleh Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman atas perintah Terdakwa.

32. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi menerangkan lokasi tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) hektar yang dijual oleh Terdakwa Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Salimin letaknya berada di lokasi yang sama dengan obyek tanah garapan atas nama Saksi-1 Asmi di daerah Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

33. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Azmi Mawi, Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo dan Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi tersebut kepada orang lain karena tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi tersebut adalah tanah ulayat (tanah adat) dan termasuk Harta Pusaka Tinggi Suku Tanjung Dusun Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kec.Kinali Kab. Pasaman Barat sehingga tidak boleh diperjualbelikan.
34. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Azmi Mawi, Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo dan Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto menerangkan bahwa yang berhak menjual tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi hanyalah Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo karena setelah Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo meninggal dunia pada tahun 2005 maka Saksi-3 Zainal Sutan yang menggantikan Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo menjadi Ketua Adat Ninik Mamak Nagari Katiagan.
35. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Azmi Mawi, Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo dan Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto menerangkan bahwa pada saat Terdakwa menjual tanah garapan milik Saksi kepada Saksi-5 Gunaryo, Terdakwa juga tidak meminta izin kepada Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Nagari Katiagan.
- / 36. Bahwa
36. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa menjual tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 8,4 (delapan koma empat) tersebut kepada Saksi-5 Gunaryo tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi-1 Azmi Mawi dan juga tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo serta tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto sebagai Wali Nagari Katiagan ialah karena Terdakwa ingin membantu menyelesaikan utang Saksi-1 Azmi Mawi kepada Sdri. Linda Permata Sari, selain itu Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan pribadi.
37. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi merasa sangat dirugikan dengan perbuatan Terdakwa menjual tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi kepada Saksi-5 Gunaryo karena setelah tanah garapan milik Saksi-1



diijual oleh Terdakwa kepada Saksi-5 Gunaryo maka tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi tersebut tidak dapat diserahkan kepada PT. Agro Masan Perkasa (AMP) untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, sehingga Saksi-1 Azmi Mawi tidak jadi mendapatkan uang Silah Jariah (uang ganti rugi) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah kebun plasma seluas 3 (tiga) hektar dari PT. Agro Masan Perkasa (AMP).

38. Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) hektar tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa sebanyak Rp. 51.950.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan sebagai berikut :

- Untuk membayar hutang Saksi-1 Azmi kepada Sdri. Linda Permata Sari sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- Biaya administrasi pengurusan tanah sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Diberikan kepada Saksi-3 Zainal Sutan Mojolelo selaku Ketua Adat sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Diberikan kepada Sdr. Azma dan Sdri. Azda sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- Diberikan kepada Sdr. Azti sebanyak Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Diberikan kepada Sdr. Tarnik dan Sdr. Zarman (kelebihan tanah saat pengukuran) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Biaya transportasi Sdr. Zamri untuk pengukuran tanah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Biaya transportasi Terdakwa ke kampung dan biaya pengurusan penjualan tanah sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Untuk membayar hutang Sdr. Azmi kepada Sdri. Yuni Isteri Anggota Koramil 03/Bunut Palelawan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya Transportasi Terdakwa ke Kodim 0313/Kampar Bangkinang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

/ 39. Bahwa

39. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sisa uang sebesar Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pernah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 Azmi namun Saksi-1 Azmi menolak karena Saksi-1 Azmi meminta seluruh hasil penjualan tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) tersebut.

40. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sisa uang sebesar Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

41. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Azmi Mawi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-1 Azmi Mawi selalu berusaha menyelesaikan masalah tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi tersebut secara kekeluargaan, namun Terdakwa selalu menghindar



57 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 Azmi Mawi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/4 Padang.

42. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Azmi Mawi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sampai dengan saat ini tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi masih dikuasai oleh Saksi-5 Gunaryo.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana atautah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 385 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 385 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Barangsiapa ”.

Unsur Kedua : ”Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Unsur Ketiga : ”Menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia”.

Unsur Keempat : ”Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 385 ke-1 KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : ”Barang siapa”.

- Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang



putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1979 melalui pendidikan Secata Wamil di Rindam III/17 Agustus, dilanjutkan Surjataif di Rindam III/17 Agustus, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-132/BS, pada tahun 1987 dipindahtugaskan ke Kodim-0313/Kampar, kemudian pada tahun 1988 Terdakwa dimutasikan lagi ke Koramil-04/Sorek Kodim 0313/Kampar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 577153 dan hingga saat ini masih berdinasi aktif dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil-04/Sorek Kodim 0313/Kampar.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wirabima selaku Papera Nomor : Kep/07/II/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 bahwa diajukan dipersidangan adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama Azri berpangkat Kopka NRP 577153 dan berdinasi aktif sampai sekarang di Kodim 0313/Kampar.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran
/ Saksi
Saksi yang hadir dipersidangan yakni Saksi-1 Azmi Mawi, Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo dan Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang adalah Terdakwa Kopka Azri.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang



putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

- a Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Kopral Kepala (Kopka), maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
- b Bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang siapa“ adalah Terdakwa Kopka Azri, dengan demikian unsur kesatu “Barang siapa“ telah terpenuhi.

Unsur Kedua : ”Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

- Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata “ Dengan maksud”. Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.
- Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.
/ - Menurut
- Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.



Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo serta Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto menerangkan pada tahun 1991 Saksi-1 Azmi Mawi diberi izin oleh Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo (Ketua Adat Ninik Mamak Kenagarian Katiagan Kec.Kinali Kab. Pasaman Barat) untuk menggarap tanah ulayat (tanah adat) yang kondisinya masih berupa hutan belantara di wilayah Dusun Langkok Kejorong Katiagan Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dengan tujuan agar tanah ulayat (tanah adat) tersebut nilai jualnya tinggi pada saat perusahaan kelapa sawit PT. Agro Masan Perkasa (AMP) masuk daerah tersebut untuk menggarap lahan perkebunan kelapa sawit.
2. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman menerangkan setelah Saksi-1 Azmi Mawi mendapat izin secara lisan dari Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo (Ketua Adat Ninik Mamak), selanjutnya Saksi-1 Azmi dan Saksi-2 Erman (suami Saksi-1 Azmi Mawi) mempekerjakan beberapa orang kampung dengan upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk memabat hutan di atas tanah ulayat (tanah adat) tersebut, setelah bekerja selama 6 (enam) bulan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka beberapa orang kampung yang dipekerjakan oleh Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman berhasil membuka lahan seluas 10 (sepuluh) hektar di atas tanah adat tersebut.
3. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi menerangkan bahwa Saksi-1 Azmi Mawi membuka lahan di atas tanah adat tersebut hanya seluas 10 (sepuluh) hektar karena sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo (Ketua Adat Ninik Mamak) bahwa setiap cucu kemenakan hanya boleh menggarap tanah adat paling sedikit 2 hektar dan paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- / 4. Bahwa
4. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman menerangkan pada bulan ke-7 setelah Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman membuka lahan seluas 10 (sepuluh) hektar di atas tanah adat tersebut, selanjutnya suami Saksi-1 Azmi Mawi yakni Saksi-2 Erman menderita sakit dan lumpuh sehingga lahan seluas 10 (sepuluh) hektar di atas tanah adat tersebut tersebut dibiarkan kosong dan tidak pernah ditanami tanaman.



Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo serta Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto menerangkan pada tahun 1992 PT. Agro Masan Perkasa (AMP) mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit di daerah Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kec.Kinali Kab. Pasaman Barat yang lokasinya berada di sebelah timur tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi.

6. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman menerangkan pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman menjadi TKI di Malaysia, sehingga Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman tidak pernah mengurus surat-surat tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut dan Saksi-1 Azmi Mawi juga belum pernah menanam tanaman di atas lahan seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut, namun Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman tetap merawat lahan seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut setiap kali pulang kampung dengan cara menyuruh orang kampung membersihkan lahan seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut.
7. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman menerangkan pada tahun 2008 Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman pulang ke Padang dan melanjutkan merawat lahan seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut namun tetap dibiarkan kosong karena Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 tidak mempunyai modal untuk menanam kelapa sawit di atas lahan seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut.
8. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo serta Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto menerangkan pada awal bulan Januari 2009 saat PT. Agro Masan Perkasa (AMP) akan memperluas HGUnya, selanjutnya Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo menyuruh Saksi-1 Azmi Mawi untuk mengurus surat-surat tanah garapan milik Saksi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut karena akan diserahkan kepada PT. Agro Masan Perkasa (AMP) untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, dan sebagai pengganti tanah garapan milik Saksi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut maka PT. Agro Masan Perkasa (AMP) akan memberikan kepada Saksi uang Silah Jariah (uang ganti rugi) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah kebun plasma kelapa sawit seluas 3 (tiga) hektar.
9. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo serta Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto menerangkan setelah Saksi-1 Azmi Mawi mengurus surat-surat tanah garapan milik Saksi-1 Saksi-1 Azmi Mawi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2009 terbit Surat Pernyataan atas nama Saksi-1 Azmi Mawi

/ yang

yang ditandatangani oleh Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Nagari Katiagan, Mamak Adat Suku



62 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nama BGD. Palamin ST. Majolelo, serta ditandatangani oleh Saksi Kaum Ahli Waris yaitu Azri. M (Terdakwa), Hendrizon dan Azma. M, serta diketahui oleh Jorong Katiagan atas nama ST. Khaimal Syam dan Saksi-3 Sudimar Buyung Ganto sebagai Wali Nagari Katiagan.

10. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo serta Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto dan Terdakwa menerangkan di dalam Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2009 tersebut menyatakan bahwa sejak tahun 1991 Saksi-1 Azmi Mawi telah menggarap sebidang tanah hasil Silah Jariah hasil garapan yang terletak di Langkok Jorong Katiagan Nagari Katiagan Kec. Kinali dalam ulayat St. Majolelo yang luas ukurannya 445 m x 220 (87.900 Meter²) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Arisman.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Munir (Alm) dan Dahliar.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Datra Sena.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Perkebunan Plasma Katiagan PT. AMP. III.

11. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman menerangkan meskipun pada awalnya Saksi diberi tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 10 (sepuluh) hektar oleh Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo (Ketua Adat Ninik Mamak) namun sebagian tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut sudah digali jadi parit/blok-blok pembatas perkebunan sawit milik PT. Agro Masan Perkasa (AMP), sehingga tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut ukurannya berkurang menjadi 87.900 M² sebagaimana tercantum di dalam Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2009 tersebut.

12. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman menerangkan sampai dengan bulan Juli 2009 tanah garapan milik seluas 87.900 M² tersebut belum diserahkan oleh Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo kepada PT. Agro Masan Perkasa (AMP), kemudian Saksi-1 Azmi Mawi meminjam uang kepada temannya bernama Sdri. Linda Permata Sari sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai membayar uang wisuda anak Saksi-1 Azmi Mawi di ITB, dan saat itu Saksi-1 Azmi Mawi menjaminkan surat tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi berupa Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2009 tersebut, kemudian Saksi-1 Azmi Mawi dan Sdri. Linda Permata Sari membuat kesepakatan apabila Saksi-1 Azmi Mawi mendapatkan uang Silah Jariah dari PT. Agro Masan Perkasa (AMP) maka uang Silah Jariah tersebut dipergunakan untuk membayar utang Saksi-1 Azmi Mawi kepada Sdri. Linda Permata Sari, namun apabila Saksi-1 Azmi Mawi tidak mendapatkan uang Silah Jariah dari PT. Agro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id (AMP) maka Saksi-1 Azmi Mawi akan memberikan tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi kepada Sdri. Linda Permata Sari seluas 3 (tiga) hektar.

/ 13. Bahwa

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin, Saksi-10 Saliman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada bulan Juli 2009 Terdakwa datang menemui Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman Saksi-9 Sutimin Saksi-10 Saliman, kemudian Terdakwa menyampaikan keinginan Terdakwa untuk menjual lahan seluas 8,4 (delapan koma empat) hektar, setelah bermusyawarah selanjutnya disepakati harga tanah per hektar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman untuk membayar uang panjar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin, Saksi-10 Saliman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata "Kalau panjar ini batal dari saya maka saya akan ganti dengan tanah sebanyak 2 hektar, tapi kalau kalian yang batalkan maka panjarnya hilang".
15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin, Saksi-10 Saliman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada bulan Agustus 2009 Terdakwa datang lagi Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman, kemudian Terdakwa meminta uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa mau berangkat ke Padang untuk mengambil surat-surat asli tanah tersebut.
16. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menerima uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi-5 Gunaryo, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdri. Linda Permata Sari di Padang, lalu Terdakwa mengambil Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2009 yang sebelumnya telah digadaikan oleh Saksi-1 Azmi Mawi kepada Sdri. Linda Permata Sari, kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2009 tersebut kepada Saksi-5 Gunaryo.
17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin,



Saliman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa memperlihatkan surat-surat asli tanah tersebut kepada Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman, selanjutnya Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan harga tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut.

/ 18. Bahwa

18. Bahwa benar keterangan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin, Saksi-10 Saliman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman melakukan pembayaran sebanyak 3 tahap maka jumlah seluruh uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman sebagai pembayaran harga tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) Hektar tersebut adalah sebesar Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
19. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman menerangkan setelah Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman melunasi harga tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) hektar tersebut, selanjutnya terbit Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 atas nama Gunaryo, namun di dalam Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 disebutkan luas tanah menjadi 8,5 (delapan koma lima) hektar.
20. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi menerangkan lokasi tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) hektar yang dijual oleh Terdakwa Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Salimin letaknya berada di lokasi yang sama dengan obyek tanah garapan atas nama Saksi-1 Asmi di daerah Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Azmi Mawi, Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo dan Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi tersebut kepada orang lain karena tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi tersebut adalah tanah ulayat (tanah adat) dan termasuk Harta Pusaka Tinggi Suku Tanjung Dusun Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kec.Kinali Kab. Pasaman Barat sehingga tidak boleh diperjualbelikan.



Terdakwa dan Saksi-1 Azmi Mawi, Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo dan Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto menerangkan bahwa yang berhak menjual tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi hanyalah Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo karena setelah Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo meninggal dunia pada tahun 2005 maka Saksi-3 Zainal Sutan yang menggantikan Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo menjadi Ketua Adat Ninik Mamak Nagari Katiagan.

24. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Azmi Mawi, Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo dan Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto menerangkan bahwa pada saat Terdakwa menjual tanah garapan milik Saksi kepada Saksi-5 Gunaryo, Terdakwa juga tidak meminta izin kepada Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Nagari Katiagan.

/ 25. Bahwa

25. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa menjual tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 8,4 (delapan koma empat) tersebut kepada Saksi-5 Gunaryo tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi-1 Azmi Mawi dan juga tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo serta tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto sebagai Wali Nagari Katiagan ialah karena Terdakwa ingin membantu menyelesaikan utang Saksi-1 Azmi Mawi kepada Sdri. Linda Permata Sari, selain itu Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan pribadi.

26. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi merasa sangat dirugikan dengan perbuatan Terdakwa menjual tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi kepada Saksi-5 Gunaryo karena setelah tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-5 Gunaryo maka tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi tersebut tidak dapat diserahkan kepada PT. Agro Masan Perkasa (AMP) untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, sehingga Saksi-1 Azmi Mawi tidak jadi mendapatkan uang Silah Jariah (uang ganti rugi) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah kebun plasma seluas 3 (tiga) hektar dari PT. Agro Masan Perkasa (AMP).

27. Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) hektar tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa sebanyak Rp. 51.950.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan sebagai berikut :

- Untuk membayar hutang Saksi-1 Azmi kepada Sdri. Linda Permata Sari sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;



putusan.mahkamahagung.go.id
Biaya administrasi pengurusan tanah sebanyak Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) ;

- Diberikan kepada Saksi-3 Zainal Sutan Mojolelo selaku Ketua Adat sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Diberikan kepada Sdr. Azma dan Sdri. Azda sebanyak 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- Diberikan kepada Sdr. Azti sebanyak Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Diberikan kepada Sdr. Tarnik dan Sdr. Zarman (kelebihan tanah saat pengukuran) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Biaya transportasi Sdr. Zamri untuk pengukuran tanah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Biaya transportasi Terdakwa ke kampung dan biaya pengurusan penjualan tanah sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Untuk membayar hutang Sdr. Azmi kepada Sdri. Yuni Isteri Anggota Koramil 03/Bunut Palelawan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya Transportasi Terdakwa ke Kodim 0313/Kampar Bangkinang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

/ 28. Bahwa

28. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sisa uang sebesar Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pernah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 Azmi namun Saksi-1 Azmi menolak karena Saksi-1 Azmi meminta seluruh hasil penjualan tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) tersebut.

29. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sisa uang sebesar Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

30. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Azmi Mawi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-1 Azmi Mawi selalu berusaha menyelesaikan masalah tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi tersebut secara kekeluargaan, namun Terdakwa selalu menghindar sehingga Saksi-1 Azmi Mawi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/4 Padang.

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan ;

- a. Bahwa terdapat kemauan dan keinginan yang kuat pada diri Terdakwa untuk menjual tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 87.900 M² karena Terdakwa ingin membantu menyelesaikan utang Saksi-1 Azmi Mawi kepada Sdri. Linda Permata Sari, selain itu Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan pribadi, padahal Terdakwa mengetahui bahwa tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi tersebut adalah tanah ulayat (tanah adat) dan termasuk Harta Pusaka Tinggi Suku Tanjung Dusun Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kec.Kinali Kab. Pasaman Barat sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya.



b. Bahwa perbuatan Terdakwa menjual tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi kepada 5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin, Saksi-10 Saliman dengan harga sebesar Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), ternyata dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi-1 Azmi Mawi dan juga tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Nagari Katiagan serta tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto sebagai Wali Nagari Katiagan. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Bahwa ternyata uang hasil penjualan tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi sebesar Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut semuanya diterima oleh Terdakwa, kemudian uang tersebut dipergunakan untuk keperluan :

- Untuk membayar hutang Saksi-1 Azmi kepada Sdri. Linda Permata Sari sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

/ - Biaya

- Biaya administrasi pengurusan tanah sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Diberikan kepada Saksi-3 Zainal Sutan Mojolelo selaku Ketua Adat sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Diberikan kepada Sdr. Azma dan Sdri. Azda sebanyak 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- Diberikan kepada Sdr. Azti sebanyak Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Diberikan kepada Sdr. Tarnik dan Sdr. Zarman (kelebihan tanah saat pengukuran) sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Biaya transportasi Sdr. Zamri untuk pengukuran tanah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Untuk membayar hutang Sdr. Azmi kepada Sdri. Yuni Isteri Anggota Koramil 03/Bunut Palelawan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Sedangkan yang dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain untuk biaya transportasi Terdakwa ke kampung sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), biaya transportasi Terdakwa ke Kodim 0313/Kampar Bangkinang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk keperluan lainnya sebesar Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Hal ini berarti Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 13.550.000,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya menjadi keuntungan orang lain.



putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : ”Menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia”.

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ketiga ini disusun secara berurutan. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja tersebut. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

/ 1. Bahwa

1. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo serta Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto menerangkan pada awal bulan Januari 2009 saat PT. Agro Masan Perkasa (AMP) akan memperluas HGUnya, selanjutnya Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo menyuruh Saksi-1 Azmi Mawi untuk mengurus surat-surat tanah garapan milik Saksi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut karena akan diserahkan kepada PT. Agro Masan Perkasa (AMP) untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, dan sebagai pengganti tanah garapan milik Saksi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut maka PT. Agro Masan Perkasa (AMP) akan memberikan kepada Saksi uang Silah Jariah (uang ganti rugi) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah kebun plasma kelapa sawit seluas 3 (tiga) hektar.
2. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo serta Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto menerangkan setelah Saksi-1 Azmi Mawi mengurus surat-surat tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2009 terbit Surat Pernyataan atas nama Saksi-1 Azmi Mawi yang ditandatangani oleh Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Nagari Katiagan, Mamak Adat Suku Tanjung atas nama BGD. Palamin ST. Majolelo, serta ditandatangani oleh Saksi Kaum Ahli Waris yaitu Azri. M (Terdakwa), Hendrizon dan Azma. M, serta diketahui oleh Jorong Katiagan atas nama ST. Khaimal Syam dan Saksi-3 Sudimar Buyung Ganto sebagai Wali Nagari Katiagan.
3. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo serta Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto dan Terdakwa



putusan.mahkamahagung.go.id dalam Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2009 tersebut menyatakan bahwa sejak tahun 1991 Saksi-1 Azmi Mawi telah menggarap sebidang tanah hasil Silah Jariah hasil garapan yang terletak di Langkok Jorong Katiagan Nagari Katiagan Kec. Kinali dalam ulayat St. Majolelo yang luas ukurannya 445 m x 220 (87.900 Meter²) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Arisman.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Munir (Alm) dan Dahliar.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Datra Sena.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Perkebunan Plasma Katiagan PT. AMP. III.
4. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman menerangkan meskipun pada awalnya Saksi diberi tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 10 (sepuluh) hektar oleh Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo (Ketua Adat Ninik Mamak) namun sebagian tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut sudah digali jadi parit/blok-blok pembatas perkebunan sawit milik PT. Agro Masan Perkasa (AMP), sehingga tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut ukurannya berkurang menjadi 87.900 M² sebagaimana tercantum di dalam Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2009 tersebut.

/ 5. Bahwa

5. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman menerangkan sampai dengan bulan Juli 2009 tanah garapan milik seluas 87.900 M² tersebut belum diserahkan oleh Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo kepada PT. Agro Masan Perkasa (AMP), kemudian Saksi-1 Azmi Mawi meminjam uang kepada temannya bernama Sdri. Linda Permata Sari sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai membayar uang wisuda anak Saksi-1 Azmi Mawi di ITB, dan saat itu Saksi-1 Azmi Mawi menjaminkan surat tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi berupa Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2009 tersebut, kemudian Saksi-1 Azmi Mawi dan Sdri. Linda Permata Sari membuat kesepakatan apabila Saksi-1 Azmi Mawi mendapatkan uang Silah Jariah dari PT. Agro Masan Perkasa (AMP) maka uang Silah Jariah tersebut dipergunakan untuk membayar utang Saksi-1 Azmi Mawi kepada Sdri. Linda Permata Sari, namun apabila Saksi-1 Azmi Mawi tidak mendapatkan uang Silah Jariah dari PT. Agro Masan Perkasa (AMP) maka Saksi-1 Azmi Mawi akan memberikan tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi kepada Sdri. Linda Permata Sari seluas 3 (tiga) hektar.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin, Saksi-10 Saliman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada bulan



Terdakwa datang menemui Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman Saksi-9 Sutimin Saksi-10 Saliman, kemudian Terdakwa menyampaikan keinginan Terdakwa untuk menjual lahan seluas 8,4 (delapan koma empat) hektar, setelah bermusyawarah selanjutnya disepakati harga tanah per hektar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman untuk membayar uang panjar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin, Saksi-10 Saliman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata "Kalau panjar ini batal dari saya maka saya akan ganti dengan tanah sebanyak 2 hektar, tapi kalau kalian yang batal maka panjarnya hilang".
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin, Saksi-10 Saliman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada bulan Agustus 2009 Terdakwa datang lagi Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman, kemudian Terdakwa meminta uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa mau berangkat ke Padang untuk mengambil surat-surat asli tanah tersebut.

/ 9. Bahwa

9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menerima uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi-5 Gunaryo, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdri. Linda Permata Sari di Padang, lalu Terdakwa mengambil Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2009 yang sebelumnya telah digadaikan oleh Saksi-1 Azmi Mawi kepada Sdri. Linda Permata Sari, kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2009 tersebut kepada Saksi-5 Gunaryo.
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin, Saksi-10 Saliman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa memperlihatkan surat-surat asli tanah tersebut kepada Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman, selanjutnya Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Saliman menyerahkan uang kepada



- Saksi-5 Gunaryo sebanyak 1,5 (satu setengah) hektar;
- Saksi-6 Wijianto sebanyak 1 (satu) hektar;
- Saksi-7 Triyatno sebanyak 1,5 (satu setengah) hektar;
- Saksi-8 Suparman sebanyak 1 (satu) hektar;
- Saksi-9 Sutimin sebanyak 1,5 (satu setengah) hektar;
- Saksi-10 Saliman sebanyak 2 (dua) hektar.

15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Gunaryo dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-5 Gunaryo mengeluarkan uang sebanyak Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tanah seluas 1,5 (satu setengah) hektar tersebut.

16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-6 Wijianto dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-6 Wijianto mengeluarkan uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membeli tanah seluas 1 (satu) hektar tersebut.

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-7 Triyatno dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-7 Triyatno mengeluarkan uang sebanyak Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tanah seluas 1,5 (satu setengah) hektar tersebut.

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-8 Suparman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-8 Suparman mengeluarkan uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membeli tanah seluas 1 (satu) hektar tersebut.

19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-9 Sutimin dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-9 Sutimin mengeluarkan uang sebanyak Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tanah seluas 1,5 (satu setengah) hektar tersebut.

20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-10 Saliman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-10 Saliman mengeluarkan uang sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk membeli tanah seluas 2 (dua) hektar tersebut.

21. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin, Saksi-10 Saliman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) hektar tersebut ditanami sawit oleh Saksi-5



/ 22. Bahwa

22. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi menerangkan lokasi tanah seluas 8,4 (delapan koma empat) hektar yang dijual oleh Terdakwa Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin dan Saksi-10 Salimin letaknya berada di lokasi yang sama dengan obyek tanah garapan atas nama Saksi-1 Azmi di daerah Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Azmi Mawi, Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo dan Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi tersebut tidak boleh diperjualbelikan karena tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi tersebut adalah tanah ulayat (tanah adat) dan termasuk Harta Pusaka Tinggi Suku Tanjung Dusun Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kec.Kinali Kab. Pasaman Barat.

Dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan :

- a. Bahwa tanah garapan yang dimiliki oleh Saksi-1 Azmi Mawi seluas 87.900 M2 berasal dari tanah ulayat (tanah adat) Ninik Mamak Dusun Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kec.Kinali Kab. Pasaman Barat, sehingga merupakan tanah dengan hak Indonesia.
- b. Bahwa kemudian tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 87.900 M2 tersebut dialihkan hak kepemilikannya oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menjual tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 87.900 M2 tersebut kepada Saksi-5 Gunaryo, Saksi-6 Wijianto, Saksi-7 Triyatno, Saksi-8 Suparman, Saksi-9 Sutimin, Saksi-10 Saliman dengan harga sebesar Rp. sebesar Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang dikuatkan dengan Surat Jual Beli tertanggal 4 Agustus 2009 atas nama Gunaryo.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan "Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain" adalah pelaku mengetahui bahwa tanah hak Indonesia yang dijual oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari tanah hak Indonesia tersebut adalah milik orang lain.



Bahwa dengan demikian keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo serta Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto menerangkan pada tahun 1991 Saksi-1 Azmi Mawi diberi izin

/ oleh

oleh Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo (Ketua Adat Ninik Mamak Kenagarian Katiagan Kec.Kinali Kab. Pasaman Barat) untuk menggarap tanah ulayat (tanah adat) yang kondisinya masih berupa hutan belantara di wilayah Dusun Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dengan tujuan agar tanah ulayat (tanah adat) tersebut nilai jualnya tinggi pada saat perusahaan kelapa sawit PT. Agro Masan Perkasa (AMP) masuk daerah tersebut untuk menggarap lahan perkebunan kelapa sawit.

2. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman menerangkan setelah Saksi-1 Azmi Mawi mendapat izin secara lisan dari Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo (Ketua Adat Ninik Mamak), selanjutnya Saksi-1 Azmi dan Saksi-2 Erman (suami Saksi-1 Azmi Mawi) mempekerjakan beberapa orang kampung dengan upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk memabat hutan di atas tanah ulayat (tanah adat) tersebut, setelah bekerja selama 6 (enam) bulan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka beberapa orang kampung yang dipekerjakan oleh Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman berhasil membuka lahan seluas 10 (sepuluh) hektar di atas tanah adat tersebut.
3. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi menerangkan bahwa Saksi-1 Azmi Mawi membuka lahan di atas tanah adat tersebut hanya seluas 10 (sepuluh) hektar karena sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo (Ketua Adat Ninik Mamak) bahwa setiap cucu kemenakan hanya boleh menggarap tanah adat paling sedikit 2 hektar dan paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
4. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman menerangkan pada bulan ke-7 setelah Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman membuka lahan seluas 10 (sepuluh) hektar di atas tanah adat tersebut, selanjutnya suami Saksi-1 Azmi Mawi yakni Saksi-2 Erman menderita sakit dan lumpuh sehingga lahan seluas 10 (sepuluh) hektar di atas tanah adat tersebut tersebut dibiarkan kosong dan tidak pernah ditanami tanaman.
5. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo serta Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto menerangkan



192 PT. Agro Masan Perkasa (AMP) mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit di daerah Langkok Kejorongan Katiagan Kenagarian Katiagan Kec.Kinali Kab. Pasaman Barat yang lokasinya berada di sebelah timur tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi.

6. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman menerangkan pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman menjadi TKI di Malaysia, sehingga Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman tidak pernah mengurus surat-surat tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut dan Saksi-1 Azmi Mawi juga belum pernah menanam tanaman di atas lahan seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut, namun Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman tetap merawat lahan seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut setiap kali pulang kampung dengan cara menyuruh orang kampung membersihkan lahan seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut.

/ 7. Bahwa

7. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman menerangkan pada tahun 2008 Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman pulang ke Padang dan melanjutkan merawat lahan seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut namun tetap dibiarkan kosong karena Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 tidak mempunyai modal untuk menanam kelapa sawit di atas lahan seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut.
8. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo serta Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto menerangkan pada awal bulan Januari 2009 saat PT. Agro Masan Perkasa (AMP) akan memperluas HGUnya, selanjutnya Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo menyuruh Saksi-1 Azmi Mawi untuk mengurus surat-surat tanah garapan milik Saksi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut karena akan diserahkan kepada PT. Agro Masan Perkasa (AMP) untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, dan sebagai pengganti tanah garapan milik Saksi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut maka PT. Agro Masan Perkasa (AMP) akan memberikan kepada Saksi uang Silah Jariah (uang ganti rugi) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah kebun plasma kelapa sawit seluas 3 (tiga) hektar.
9. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo serta Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto menerangkan setelah Saksi-1 Azmi Mawi mengurus surat-surat tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2009 terbit Surat Pernyataan atas nama Saksi-1 Azmi Mawi yang ditandatangani oleh Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Nagari Katiagan, Mamak Adat Suku Tanjung atas nama BGD. Palamin ST. Majolelo, serta ditandatangani oleh Saksi Kaum Ahli Waris yaitu Azri. M (Terdakwa), Hendrizon dan Azma. M, serta diketahui oleh Jorong Katiagan atas nama ST. Khaimal Syam dan Saksi-3 Sudimar Buyung Ganto sebagai Wali Nagari Katiagan.



10. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo serta Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto dan Terdakwa menerangkan di dalam Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2009 tersebut menyatakan bahwa sejak tahun 1991 Saksi-1 Azmi Mawi telah menggarap sebidang tanah hasil Silah Jariah hasil garapan yang terletak di Langkok Jorong Katiagan Nagari Katiagan Kec. Kinali dalam ulayat St. Majolelo yang luas ukurannya 445 m x 220 (87.900 Meter²) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Arisman.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Munir (Alm) dan Dahliar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Datra Sena.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Perkebunan Plasma Katiagan PT. AMP. III.

11. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman menerangkan meskipun pada awalnya Saksi diberi tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 10 (sepuluh) hektar

/ oleh

oleh Datuk Rajo Ameh Sutan Majolelo (Ketua Adat Ninik Mamak) namun sebagian tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut sudah digali jadi parit/blok-blok pembatas perkebunan sawit milik PT. Agro Masan Perkasa (AMP), sehingga tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut ukurannya berkurang menjadi 87.900 M² sebagaimana tercantum di dalam Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2009 tersebut.

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Azmi Mawi, Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo dan Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi tersebut tidak boleh diperjualbelikan karena tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi tersebut adalah tanah ulayat (tanah adat) dan termasuk Harta Pusaka Tinggi Suku Tanjung Dusun Langkok Kejorong Katiagan Kenagarian Katiagan Kec.Kinali Kab. Pasaman Barat.

13. Bahwa benar Saksi-1 Azmi Mawi dan Saksi-2 Erman, Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo serta Saksi-4 Sudimar Buyung Ganto menerangkan hak yang dimiliki oleh Saksi-1 Azmi Mawi atas tanah adat seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut hanya berupa hak garap/pengelolaan.

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan :



nyata sejak tahun 1991 Saksi-1 Azmi Mawi memiliki tanah garapan seluas 10 (sepuluh) hektar di Dusun Langkok Jorong Katiagan Nagari Katiagan Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, dan hal ini dikuatkan dengan Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Saksi-3 Zainal Sutan Majolelo sebagai Ketua Adat Ninik Mamak Nagari Katiagan, Mamak Adat Suku Tanjung atas nama BGD. Palamin ST. Majolelo, serta ditandatangani oleh Saksi Kaum Ahli Waris yaitu Azri. M (Terdakwa), Hendrizon dan Azma. M, serta diketahui oleh Jorong Katiagan atas nama ST. Khaimal Syam dan Saksi-3 Sudimar Buyung Ganto sebagai Wali Nagari Katiagan. Kemudian sebagian tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut sudah digali jadi parit/blok-blok pembatas perkebunan sawit milik PT. Agro Masan Perkasa (AMP), sehingga tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi seluas 10 (sepuluh) hektar tersebut ukurannya berkurang menjadi 87.900 M2 sebagaimana tercantum di dalam Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2009 tersebut. Kesemuanya ini membuktikan bahwa Saksi-1 Azmi Mawi mempunyai hak atas tanah seluas 87.900 M2 tersebut.

- b. Bahwa ternyata pula di dalam Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2009 tersebut Terdakwa ikut bertandatangan sebagai Saksi Kaum Ahli Waris, sehingga dari keadaan ini menunjukkan bahwa Terdakwa sejak semula telah mengetahui kalau Saksi-1 Azmi Mawi memiliki tanah garapan seluas 87.900 M2 di Dusun Langkok Jorong Katiagan Nagari Katiagan Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya adalah orang lain" telah terpenuhi.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :“ Barang siapa menjual sesuatu tanah hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya adalah orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan melawan hukum menjual tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi merupakan cerminan sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum



78

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit yang bertugas di satuan teritorial maka Terdakwa sangat diharapkan untuk mampu membina masyarakat namun dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut selain bertentangan dengan aturan hukum, juga bertentangan pedoman perilaku TNI.

2 Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan melawan hukum menjual tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dari pada menjaga hubungan persaudaraannya dengan Saksi-1 Azmi Mawi yang nota bene merupakan adik kandung Terdakwa sendiri.

3 Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 Azmi Mawi mengalami kerugian karena sampai dengan saat ini Saksi-1 Azmi Mawi belum dapat menguasai tanah tersebut. Selain itu hubungan persaudaraan antara Terdakwa dan Saksi-1 Azmi Mawi menjadi putus.

4 Hal-hal yang yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

/ Hal-hal

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa pernah mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kaki kanan Terdakwa mengalami cacat sampai sekarang.
5. Terdakwa akan memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) pada bulan Oktober 2012.

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik/citra TNI di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak hubungan keluarganya dengan Saksi-1 Azmi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar photo Sebidang Tanah Garapan di Langkok Nagari Katiagan Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian tanggal 30 Juni 2009 atas nama Azri dan Gunaryo;
- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 4 Agustus 2009 atas nama Azri dan Gunaryo ;
- d. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keterangan Asal Usul Tanah tanggal 9 September 2009 ;

Majelis berpendapat bukti surat a, b, c dan d tersebut di atas kesemuanya merupakan bukti surat yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sebidang Tanah di Langkok Jorong Katiagan Nagari Katiagan Kec. Kinali tanggal 17 Januari 2009 atas nama Azmi ;

Majelis berpendapat bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sebidang Tanah di Langkok Jorong Katiagan Nagari Katiagan Kec. Kinali tanggal 17 Januari 2009 atas nama Azmi tersebut di atas adalah bukti yang membuktikan bahwa tanah seluas 8,5 hektar yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-5 Gunaryo adalah tanah garapan milik Saksi-1 Azmi Mawi, namun oleh karena bentuknya hanya berupa foto copy sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/ f. 1 (satu)

- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Wali Nagari Katiagan Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat No. 140/WNKGTG.2011 tanggal 21 Juni 2011.

Majelis berpendapat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Wali Nagari Katiagan Kec. Kinali Kab. Pasaman No. 140/WNKGTG.2011 tanggal 21 Juni 2011 tersebut di atas adalah bukti yang menjelaskan mengenai keberadaan Sdri. Azti dan Sdri. Azda serta Sdri. Azma di Malaysia sehingga tidak bisa diperiksa sebagai



80 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara Terdakwa, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 385 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AZRI, Kopka NRP 577153 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual sesuatu hak tanah Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya adalah orang lain".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar photo Sebidang Tanah Garapan di Langkok Nagari Katiagan Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian tanggal 30 Juni 2009 atas nama Azri dan Gunaryo;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 4 Agustus 2009 atas nama Azri dan Gunaryo ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sebidang Tanah di Langkok Jorong Katiagan Nagari Katiagan Kec. Kinali tanggal 17 Januari 2009 atas nama Azmi ;
 - 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keterangan Asal Usul Tanah 9 September 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Wali Nagari Katiagan Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat No. 140/WNKTG.2011 tanggal 21 Juni 2011.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 20 April 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH, LETNAN KOLONEL CHK (K), NRP. 34117

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Panitera Mahkamah Agung RI, SH, MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 serta JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JONAI, SH, MAYOR LAUT (KH), NRP 12288/P dan Panitera AHMAD JUNAEDI, SH, LETTU LAUT (KH), NRP. 17425/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

ROZA MAIMUN, SH
LETNAN KOLONEL CHK (K) NRP. 34117

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

SULTAN, SH
MAYOR CHK NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

PANITERA

Ttd

AHMAD JUNAEDI, SH
LETTU LAUT (KH) NRP. 17425/P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera
Ahmad Junaedi, SH
Lettu Laut (KH) NRP 17425/P